

**Penerapan Unsur Kelalaian Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas**

**Yang Mengakibatkan Matinya Orang Pada Putusan**

**No.257/Pid.Sus/2013/PN.Btl**

**STUDI KASUS HUKUM**



**Oleh:**

**AFIFAH**

**No. Mahasiswa: 19410164**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**Penerapan Unsur Kelalaian Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas**

**Yang Mengakibatkan Matinya Orang Pada Putusan**

**No.257/Pid.Sus/2013/PN.Btl**


**STUDI KASUS HUKUM**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

**AFIFAH**

No. Mahasiswa: 19410164

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENERAPAN UNSUR KELALAIAN DALAM TINDAK PIDANA  
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN MATINYA  
ORANG PADA PUTUSAN NO.257/PID.SUS/2013/PN.BTL**

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk  
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/ Pendaran

Pada tanggal 6 April 2023



Yogyakarta, 20 Maret 2023

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

  
Syarir Nurhidayat, S.H.,M.H.



**PENERAPAN UNSUR KELALAIAN DALAM TINDAK PIDANA  
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN MATINYA  
ORANG PADA PUTUSAN NO.257/PID.SUS/2013/PN.BTL**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir/ Pendaran  
Pada tanggal 6 April 2023 dan dinyatakan LULUS  
Yogyakarta, 6 April 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.
2. Anggota : Ari Wibowo, S.H., S.H., M.H.
3. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**

NIK. 014100109

## **SURAT PERNYATAAN**

### **ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/ TUGAS AKHIR**

#### **MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **AFIFAH**

No. Mahasiswa : 19410164

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **Analisa Penerapan Unsur Kelalaian Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Orang Pada Putusan No.257/Pid.Sus/2013/PN.Btl.**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan.
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan butir no. 1 dan no. 2), saya sanggup menerima sanksi, baik administratif akademik, bahkan pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “TIM” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 21 Maret 2023

Penulis



**(AFIFAH)**

No. Mahasiswa 19410164

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Afifah
2. Tempat Lahir : Gresik
3. Tanggal Lahir : 10 Desember 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jl. Hayam Wuruk 1/3, Kepanjen, Jombang
7. Identitas Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Mohammad Thoriq
  - Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
  - b. Nama Ibu : Umu Hany
  - Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
8. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SDIT Al-Ummah Jombang
  - b. SMP : IIBS Al-Izzah Kota Batu
  - c. SMA : SMAIT Ibnu Abbas Klaten
9. Organisasi :
  1. Al-Azhar Islamic Centre (Takmir Masjid Al-Azhar) FH UII
  2. *Criminal Law Discussion* (CLD) FH UII
  3. Ikatan Alumni SMAIT Ibnu Abbas (Fushilat)
  4. Takmir Masjid Ar-Rayyan Kabupaten Jombang
10. Prestasi :
  1. *Awardee* Beasiswa Prestasi NLF *National Law Festival* oleh Panji Institute 2020
  2. *Motivational Speaker* for event alumnae SMA Ibnu Abbas Klaten 2020
  3. *Sharing Session Speaker* for event SMA Ibnu Abbas Klaten 2022
  4. *Participants* Karya Latihan Hukum 36 held by Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum LKBH FH UII with *good predicate* 2022
  5. *Interns* at Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum with *excellent predicate* 2022
  6. *Participant* at conservation sea turtle Bantul 2023
  7. *Participant* at Personal Branding Course held by Ruang Guru with *excellent predicate* 2020

11.Hobby

8. *Participants at Critical Thinking Course held by ruang guru with excellent predicate 2020*  
: Mempelajari hal baru, dan *story telling*.

Yogyakarta, 13 Januari 2023

Penulis



Afifah





## HALAMAN MOTTO

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

"Dan apabila (ada) hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Aku, maka sesungguhnya Aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada-Ku"

(Al-Baqarah: 186)

إِن أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ

"Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik pada dirimu sendiri"

(Al-Isra': 7)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآءَاتَهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

"Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan"

(At-Talaq: 7)

وَأَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِّي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِن هَٰذَا رَشْدًا

"Dan ingatlah Tuhanmu jika kamu lupa dan katakanlah: 'Mudah-mudahan Tuhanku akan memberikanku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya dari pada ini'"


(Al-Kahfi: 24)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini persembahkan kepada

**Kedua pahlawan dalam hidupku yang telah mengajarku banyak hal yang dengan ikhlas dan sabar mendidik serta menjagaku dari kecil sampai selamanya. Kedua pahlawan yang selalu bangga atas setiap progresku.**

*(Abuya Mohammad Thoriq dan Mama Umu Hany)*



## KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

*Alhamdulillah* rabbil' alamin puji dan syukur atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan oleh Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W, keluarga dan para sahabat semoga dapat menjadi penolong di hari akhir kelak.

Tugas Akhir berupa Skripsi yang berjudul "Penerapan Unsur Kelalaian Dalam Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Orang Pada Putusan No.257/Pid.Sus/2013/PN.Btl" ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Terselesaikannya Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat berupa kekuatan, akal, sehat, iman, islam dan kenikmatan-kenikmatan yang tidak mungkin dapat dituliskan satu persatu yang atas nikmat dari-Nya, saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan lancar. Sungguh saya berdoa supaya ilmu yang saya dapatkan di Fakultas Hukum UII ini dapat bermanfaat bagi diri saya, orang lain, bangsa serta agama.
2. Abuya Mohammad Thoriq dan Mama Umu Hany, kedua orangtua sekaligus pahlawan saya yang tiada henti, tiada lelah mendukung serta mendoakan saya.
3. Bapak Syarif Nurhidayat, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, dan segala nasehatnya serta menjadi sosok panutan bagi penulis;
4. Bapak Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D dan Bapak Ari Wibowo, S.HI., S.H., M.H selaku *reviewer* dan dosen penguji yang telah memberikan masukan sehingga tugas akhir ini dapat disempurnakan dan diselesaikan.
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum;
6. Rektor Universitas Islam Indonesia, Prof. Fathul Wahid., S.T., M.Sc. Ph.D;
7. Bapak Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H selaku dosen pembimbing akademik saya yang telah membimbing dan memberikan pencerahan kepada saya semasa kuliah di Fakultas Hukum UII.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum UII;
9. Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Arief Satedjo, Mas Iyan, Mas Wintolo, Mas Roni, Mbak Mira dan seluruh jajarannya yang

- telah membantu menjawab berbagai persoalan teknis, persyaratan administrasi yang dibutuhkan, informasi kuliah, dan sebagainya.
10. Staff Perpustakaan Pusat Universitas Islam Indonesia yang telah membantu saya dalam menemukan buku-buku serta jurnal dan berbagai referensi bacaan yang saya butuhkan;
  11. Perpustakaan Kota Yogyakarta, perpustakaan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, Perpustakaan UGM yang telah menyediakan ruang, fasilitas, buku dan berbagai referensi yang saya butuhkan.
  12. Segenap jajaran Direktorat Pendidikan dan Pembinaan Agama Islam (DPPAI) Universitas Islam Indonesia yang telah banyak mengadakan kegiatan-kegiatan pemanduan keagamaan dan mengadakan agenda *refreshing* musyriah yang mana menjadi hiburan atau rekreasi bagi saya disaat sedang lelah dan jenuh.
  13. Rekan-rekan di Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Mas Atqo, Mas Andi, Pak Ahmad Khairun, Mas Agung, Mba Asasi, Mba Rere, Mas Guntar, Mas Tomy, Mas Sony dan seluruh advokat, pembela umum, beserta seluruh staff LKBH yang banyak memberikan ilmu dan pengalaman kepada saya. Bersedia untuk melakukan diskusi-diskusi dan menjawab berbagai pertanyaan saya.
  14. Rekan magang Karya Latihan Hukum Angkatan 36 LKBH FH UII yang telah mmebersamai saya selama pemagangan di LKBH FH UII.
  15. Kepada sahabat-sahabat saya, Tika, Niken, Nisul, Iqbal. Terima kasih atas waktu, motivasi, dan ketersediaan rekan-rekan sekalian. Terkhusus rumah jambusari yang sudah sangat sering saya jadikan tempat menginap.
  16. Kepada teman-teman saya di Fakultas Hukum UII angkatan 2019 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa dan dukungannya.
  17. Nasywa Salsabila Khairunnisa, yang sangat berjasa dan membantu penulis dalam persoalan teknis, tepatnya dalam mengoreksi kerapihan dokumen word saya.
  18. Imada Dzawin Nuha, mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang saat ini tengah menempuh studi di Australia, terima kasih atas akses yang diberikan kepada saya yakni akses perpustakaan UI digital. Dari sana saya dapat menemukan banyak referensi guna menunjang penulisan tugas akhir ini.
  19. Tsania Azzahra, mahasiswi Teknik Informatika Institut Teknologi Sepuluh November yang telah membantu saya selama masa *key in* semenjak awal hingga semester akhir sehingga saya dapat memperoleh kelas sesuai dengan yang telah saya persiapkan atau rancang sebelumnya.
  20. Lim Aquascape Jalan Kaliurang KM.6. Terima kasih atas karya aquascape yang indah dan menenangkan menjadi *stress relief* saya dengan melihat aquascape tersebut yang mana saya letakan di ujung *work desk* kamar saya.

21. Saudara kandung saya, Hamzah, Fatimah, Ramizah dan Ibrahim beserta seluruh keluarga besar saya. Terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini.
22. Bayi-bayi *online* saya, rayanza atau cipung, ilayya, ao, baim, beserta jajarannya yang menghibur saya dengan video-video singkat di sosial media ketika saya sedang jenuh dan lelah.

Seperti pepatah yang umum disebutkan bahwa tiada gading yang tak retak. Penulis telah berusaha sebaik mungkin agar skripsi ini menjadi karya tulis yang sempurna, namun tidak menutup kemungkinan masih banyak kekurangan yang penulis lewatkan. Maka dari itu, penulis menerima dengan tangan terbuka kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan karya tulis ini.

Semoga penulis skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, aparat penegak hukum dan perkembangan ilmu pengetahuan. Atas perhatiannya, penulis mengucapkan banyak terimakasih.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb.



Yogyakarta, 20 Maret 2023

Penulis,

(AFIFAH)

No. Mahasiswa 19410164

الجامعة الإسلامية  
الاندونيسية

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
CURRICULUM VITAE.....	vii
HALAMAN MOTTO.....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
A. LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS.....	1
B. IDENTITAS PARA PIHAK.....	14
C. POSISI KASUS.....	15
D. AMAR PUTUSAN.....	19
E. PERMASALAHAN HUKUM.....	21
F. PERTIMBANGAN HUKUM.....	21
G. ANALISIS HUKUM.....	35
H. KESIMPULAN.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN.....	103

## ABSTRAK

Penelitian ini meneliti putusan hakim yang mengandung permasalahan yakni putusan No.257/Pid.Sus/PN.Btl/2013. Dakwaan yang digunakan adalah Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ. Pasal tersebut sarat akan pembuktian terutama sub unsur kelalaiannya. Dalam perkara a quo, terdapat permasalahan pada pembuktian sub unsur kelalaian tersebut. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui kesalahan dalam putusan hakim, melakukan analisa secara komprehensif atas suatu putusan hakim. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif berdasarkan sumber hukum sekunder yang berupa buku-buku yang relevan, doktrin, serta peraturan perundang-undangan yang ada. Bahwa secara garis besar, kealpaan terbagi menjadi dua, yakni kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*) dan kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa*). Berdasarkan berat ringannya kelalaian, terdapat kealpaan berat (*culpa lata*) dan kealpaan ringan (*culpa levis*). Selain itu terdapat culpa subyektif yakni kelalaian yang berfokus pada individu tertentu dan culpa objektif atau perilaku berbahaya adalah kelalaian yang berfokus pada kegiatan lalai tersebut. Berdasarkan analisis hukum, didapatkan kesimpulan bahwa sub unsur kelalaian tidak terpenuhi, dengan segala tindakan penghati-hati yang dilakukan Terdakwa. Atas tidak terpenuhinya sub unsur dalam dakwaan, dakwaan seharusnya dinyatakan tidak terbukti dan terdakwa bebas dari segala dakwaan serta implikasi hukumnya. Atas tidak terpenuhinya sub unsur kelalaian sedangkan majelis hakim menyatakan terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah, adalah bentuk kesalahan dan kecatatan putusan tersebut.

**Kata Kunci:** Analisis Putusan, Kelalaian, Kecelakaan Lalu Lintas

## A. LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Lalu lintas merupakan suatu sarana di suatu tempat atau negara yang memegang kepentingan vital sebagai akses yang sangat diperlukan oleh manusia dalam suatu negara. Dengan adanya lalu lintas dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan kesehariannya<sup>1</sup> untuk bermobilitas dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudahan dan pemadayaan akses lalu lintas yang baik maka akan mempermudah suatu masyarakat yang tinggal pada negara tersebut. Kehidupan manusia tidak dapat terlepas dengan kebutuhannya akan transportasi<sup>2</sup>, baik dalam moda transportasi darat, air maupun udara. Transportasi juga merupakan sarana strategis dan penting guna memperkuat perekonomian suatu negara dan juga sangat berpengaruh pada aspek kehidupan manusia dan negara.<sup>3</sup> Transportasi juga berguna sebagai pendorong sekaligus penunjang kemajuan suatu daerah yang belum atau kurang berkembang, dalam upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kemajuan suatu daerah.<sup>4</sup> Kendati demikian di dalam lalu lintas dan transportasi terdapat masalah yang kerap kali terjadi, yakni kecelakaan lalu lintas.

---

<sup>1</sup> Umi Enggarsasi dan Nur Khalimatus, "Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas", *Jurnal Prespektif*, Edisi September Vol. 22, No.3, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2017, hlm. 239

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 239

<sup>3</sup> Hartini Rahayu, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Ctk.Pertama, Citra Mentari, Malang, 2012, hlm. 53.

<sup>4</sup> C.S.T. Kansil, dkk, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Ctk. Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm. 4.



Berdasarkan Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan diatur bahwa kecelakaan lalu lintas ialah “Suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”.<sup>5</sup> Definisi kecelakaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni berasal dari kata celaka. Celaka memiliki arti suatu kemalangan, kesusahan, sial dan kesulitan. Kecelakaan memiliki arti suatu peristiwa yang menyebabkan orang celaka karena terdapat kurangnya kesadaran terhadap peraturan lalu lintas.<sup>6</sup> Menurut *World Health Organizations* (1984) kecelakaan lalu lintas ialah suatu kejadian yang terjadi di jalan atau tempat lalu lintas yang disebabkan oleh satu kendaraan atau lebih dan mengakibatkan kerugian baik pada diri sendiri maupun korban atau orang lain dengan risiko kecelakaan yang berbeda-beda, mulai dari cedera ringan, trauma, luka-luka berat sampai dengan meninggal dunia.<sup>7</sup>

Dari pengertian-pengertian tersebut di atas dapat diketahui bahwa kecelakaan merupakan suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian baik untuk diri sendiri maupun pada orang lain yang merugikan baik secara materiil maupun imateriil di mana peristiwa tersebut terjadi karena kurangnya perhatian, ketidaksengajaan. Kecelakaan pada umumnya terjadi bukan dari kehendak batin secara penuh oleh

---

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>6</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kecelakaan>, Diakses terakhir tanggal 15 Januari 2022.

<sup>7</sup> World Health Organizations (1984) dikutip dari Riadi Muchlisin, *Kecelakaan Lalu Lintas (Definisi, Jenis, Dampak, Penyebab dan Perhitungan)*, terdapat dalam <https://www.kajianpustaka.com/2020/05/kecelakaan-lalu-lintas.html>, 2020. Diakses terakhir tanggal 15 Januari 2022

pelaku atau orang yang melakukan suatu kegiatan dengan kurang berhati-hati sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan, melainkan terdapat tidak sengaja, kelalaian, salah perhitungan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. *Mens rea* adalah sikap batin atau keadaan psikis pelaku atau pembuat delik (utrecht. 1960:257).<sup>8</sup> Kendati demikian, bukan setiap peristiwa kecelakaan lalu lintas adalah perbuatan yang termasuk kedalam kealpaan, akan tetapi bisa saja terdapat orang yang sengaja telah merencanakan peristiwa kecelakaan lalu lintas guna mencelakai seseorang. Pun bisa jadi ada orang yang telah memperkirakan bahwa mungkin terjadi kecelakaan akan tetapi ia tetap tidak hati-hati.

Menurut Ahli Hukum Pidana yakni Dr. Muzakkir, S.H., M.H., sekaligus Dosen Hukum Pidana di Universitas Islam Indonesia mengatakan bahwa:<sup>9</sup> “Tidak semua kecelakaan lalu lintas yang terjadi adalah karena suatu kealpaan, karena bisa jadi kecelakaan lalu lintas disebabkan karena perbuatan sengaja pengendara yang melakukan perbuatan dimana perbuatan tersebut telah dilarang dan hasil dari perbuatan tersebut menyebabkan kecelakaan lalu lintas.”

Pada suatu putusan pengadilan, yakni Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 257/Pid.Sus/2013/PN.Btl pada perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang, terdapat suatu hal yang menarik untuk dikaji yakni mengenai pemenuhan unsur kelalaiannya. Kecelakaan terjadi antara Mobil

---

<sup>8</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Ctk. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 51.

<sup>9</sup> Mudzakkir, dalam wawancara di Kampus Universitas Islam Indonesia, 20 Mei 2019 dikutip dari Noor Camilla Jasmine, Pertanggungjawaban Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Karena Penggunaan Smartphone Saat Mengemudi, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 1, No.1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020, hlm. 36. Terdapat dalam <https://journal.umy.ac.id/index.php/ijclc/article/view/9155/0>, diakses terakhir tanggal 17 Januari 2023

Toyota yang dikendarai oleh Muhammad Taufiq (terdakwa) dengan korban bernama Widadi Ahmad yang mengendarai sepeda ayun. Kecelakaan terjadi di *ring road*, dimana korban secara tiba-tiba masuk ke jalur cepat dan kemudian tertabrak dari belakang oleh Muhammad Taufiq (terdakwa). Majelis hakim pemeriksa perkara menyatakan bahwa Muhammad Taufiq (terdakwa) lalai dalam mengemudikan kendaraan yang mengakibatkan meninggalnya orang, dalam hal ini adalah kematian Widadi Ahmad. Penting untuk diketahui bahwa sepeda ayun dilarang untuk masuk ke jalur cepat di jalan raya *ring road* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dinas Perhubungan Daerah Istimewa menegaskan bahwa kendaraan roda dua hanya diperbolehkan menggunakan jalur lambat salah satunya guna keselamatan pengendara roda dua<sup>10</sup>, sehingga masuk ke jalur cepat merupakan kelalaian korban yang menimbulkan kerugian pada dirinya sendiri. Dalam perkara *a quo* menurut hemat penulis, kecelakaan lalu lintas yang terjadi merupakan hal yang sama sekali tidak dapat dihindarkan oleh Muhammad Taufiq (Terdakwa) dan tidak terdapat kelalaian terdakwa sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Widadi Ahmad (korban) meninggal.

Tanpa adanya kesalahan seseorang tidak dapat dipidana. Hal ini sebagai konsekuensi berlakunya asas "*Geen Straf Zonder Schuld*" dalam hukum pidana, yang maknanya adalah tiada pidana tanpa kesalahan.<sup>11</sup> Persoalan

---

<sup>10</sup><https://dishub.jogjaprovo.go.id/berita/tertib-lalu-lintas-di-ring-road-selatan>. Diakses terakhir pada 25 Januari 2023.

<sup>11</sup>Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Kedua, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 186

pertanggungjawaban pidana berpegang pada terdapat atau tidaknya unsur kesalahan dalam diri seseorang. Dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan dalam diri Muhammad Taufiq (terdakwa), sehingga tidak tepat apabila majelis hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa. Tidak adanya kesalahan ini dibuktikan dengan tidak terpenuhinya unsur delik dalam Pasal yang sangat krusial penerapannya. Unsur tersebut adalah unsur kelalaian sebagaimana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Terdapat konsep Kesalahan atau *schuld* di dalam hukum pidana, meski ada beberapa istilah lain mengenai kesalahan, menurut Satochid yang paling mendekati makna kesalahan atau yang paling tepat untuk mengartikan kesalahan adalah istilah *schuld*.<sup>12</sup> Menurut Simons, kesalahan adalah seseorang yang melakukan tindak pidana (dianggap sebagai suatu kesalahan) dan orang tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab.<sup>13</sup> Kemampuan bertanggung jawab dalam diri seseorang dapat dilihat dari dua hal yakni; mampu bertanggung jawab karena kecakapannya, keadaan jiwanya normal serta keadaan jiwa yang kaitannya dengan akibat yang ditimbulkan karena perbuatannya haruslah sedemikian rupa sehingga orang tersebut dapat dicela atau disalahkan atas perbuatan yang dilakukan.<sup>14</sup> Menurut Pompe, untuk menyatakan seseorang melakukan kesalahan haruslah memenuhi tiga unsur, yakni seseorang melakukan perbuatan yang melawan hukum, secara *dolus* atau *culpa*, serta orang tersebut memiliki kemampuan bertanggung

---

<sup>12</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan-Kumpulan Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 2001.

<sup>13</sup> Roni Wiyanto, *Op.Cit.*, hlm.181.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 182

jawab.<sup>15</sup> Andi Hamzah mengartikan kesalahan dalam arti luas yang meliputi tiga hal yakni, kesengajaan, kelalaian, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pemaaf. Seseorang dapat dipidana apabila ia melakukan suatu tindak pidana dan memiliki kemampuan bertanggung jawab.<sup>16</sup> Sehingga kemampuan bertanggung jawab menjadi salah satu syarat pemidanaan, tanpa adanya kemampuan bertanggung jawab dan kesalahan, menjadi sebuah syarat peniadaan pidana.<sup>17</sup>

Konsep kealpaan diatur dalam hukum pidana sebagai salah satu bentuk kesalahan, selain kesengajaan (*dolus*). Kealpaan atau *culpa* timbul akibat dari seseorang yang teledor, sembrono, berbuat kurang hati-hati atau kurang penduga-duga.<sup>18</sup> Kealpaan atau *culpa* merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan hukumannya dibandingkan dengan kesengajaan atau *dolus*. Definisi kealpaan tidak diatur secara terperinci dalam KUHP. Menurut Pompe, kealpaan yang dimaksud dalam KUHP adalah ketidak hati-hatian.<sup>19</sup> Pada prinsipnya menurut para ahli hukum, kealpaan merupakan bentuk ketidak hati-hatian, tidak ada penduga-dugaan. Menurut Noyon dan Langemeijer perbedaan antara kesengajaan dan kealpaan adalah bahwa dalam kesengajaan atau *dolus* terdapat kehendak sedangkan dalam *culpa* atau kealpaan tidak terdapat kehendak.<sup>20</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 185

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Eddy O. S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Ctk. Kelima, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2018, hlm 149.

<sup>19</sup> W. P. J Pompe, *Handboek Van Het Nederlandse Strafrecht*, Vijfde Herziene Druk, N.V. Uitgevers-Maatschappij W.E.J Tjeenk Willink, Zwolle, 1959.

<sup>20</sup> Eddy O. S Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 150.

Syarat kealpaan yaitu kurang penghati-hatian dan kurang penduga-dugaan. Kedua syarat tersebut menjadi syarat alternatif dalam syarat kealpaan.<sup>21</sup> Terkait syarat alpa yakni kurang menduga-duga melahirkan dua jenis kealpaan yakni *bewuste culpa* dan *onbewuste culpa*. *Bewuste culpa* adalah kealpaan yang disadari sedangkan *onbewuste culpa* adalah kesalahan yang tidak disadari.<sup>22</sup> *Bewuste culpa* atau kelalaian yang disadari adalah bentuk kelalaian dimana pelaku sudah menduga bahwa akan ada akibat yang merugikan atas tindakannya, akan tetapi pelaku yakin dapat menghindari akibat tersebut.<sup>23</sup> Contohnya adalah apabila terdapat seseorang yang mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi di jalan yang kecil dan padat, banyak orang berlalu lalang di jalan tersebut, tapi orang tersebut memilih untuk tetap berkecepatan tinggi karena ia merasa sudah mahir mengendarakan mobil sehingga merasa dapat menghindari kemungkinan buruk yang akan terjadi. Hal ini disebut sebagai kealpaan yang paling berat atau *culpa lata*.<sup>24</sup> Pada kealpaan yang sama sekali tidak diduga, tidak disadari atau *onbewuste culpa* pelaku sama sekali tidak memiliki dugaan sama sekali terkait kemungkinan akibat yang akan timbul.<sup>25</sup> Misalnya seorang ayah yang membelikan anaknya sepeda motor pada anaknya yang baru saja bisa mengendarai sepeda motor. Anak tersebut mengendarai dengan kencang motornya di kampung sempit dan menabrak seseorang. Ayah dari

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 151.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Jan Remelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003. hlm.182

<sup>24</sup> Eddy O. S Hiariej, *Op.Cit.*, hlm.152.

<sup>25</sup> *Ibid.*

pengemudi tersebut telah lalai dan dicela karena tidak menyadari, padahal semestinya ia menyadari.<sup>26</sup>

Berkaitan dengan kealpaan dalam kurang penghati-hatian melahirkan dua jenis *culpa*, yakni *culpa* subyektif dan *culpa* obyektif.<sup>27</sup> Bentuk kealpaan dalam kurang berhati-hati yang dinilai bukanlah sikap batin pelaku melainkan perbuatan pelaku.<sup>28</sup> *Culpa* subyektif berfokus pada keadaan individu di mana kealpaan terjadi karena seseorang yang telah mendapatkan pendidikan khusus yang seharusnya bersikap ekstra cermat dan hati-hati. Contohnya adalah seorang polisi yang pada saat mengejar penjahat yang kabur dan mengharuskan polisi melakukan penembakan, kemudian polisi tersebut salah tembak pada orang yang tidak bersalah. Seharusnya polisi bisa lebih berhati-hati karena ia telah dibekali pendidikan khusus. *Culpa* obyektif berfokus pada perbuatan pelaku yang ditunjukkan dengan sikap pelaku yang tidak mengadakan penghati-hatian.<sup>29</sup>

Pembagian *culpa* yang lain juga terdapat dalam bentuk *culpa* sesungguhnya dan *culpa* tidak sesungguhnya. *Culpa* sesungguhnya adalah akibat yang dilarang timbul karena kealpaannya. Contohnya terdapat dalam Pasal 360 ayat (1) KUHP. *Culpa* tidak sesungguhnya maknanya melakukan suatu perbuatan yang berupa

---

<sup>26</sup> Syarif Nurhidayat, "Kemampuan Bertanggungjawab", dalam materi yang disampaikan dalam kelas Hukum Pidana. Terdapat dalam <https://classroom.google.com/u/0/c/NTIzMDIxMzQyMzda>. Diakses terakhir tanggal 25 Januari 2023.

<sup>27</sup> Eddy O. S Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 153.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

kesengajaan akan tetapi salah satu unsur deliknya di-*culpa* kan.<sup>30</sup> Contohnya terdapat dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP yang dalam pasalnya terdapat frasa 'diketahui' sebagai bentuk kesengajaan dan frasa 'sepatutnya diduga' sebagai bentuk kealpaan.<sup>31</sup>

Cara menentukan kealpaan dalam diri seseorang, sebagaimana pendapat Sudarto adalah dengan melakukan hal-hal sebagai berikut<sup>32</sup>; Pertama adalah kealpaan harus diwujudkan secara normatif dan bukan fisik. Tidak mungkin diketahui sikap batin yang sesungguhnya. Hanya Tuhan dan pelaku sendiri yang mengetahui persis maksud tindakan pelaku.<sup>33</sup> Atas hal ini terdapat ajaran *normatief schuld begrip* yakni cukup anggapan aparat terkait sengaja atau tidaknya kelalaian pelaku yang penilaiannya didasari fakta-fakta yang terungkap.<sup>34</sup> Kedua adalah 'orang pada umumnya' maksudnya adalah pelaku merupakan orang biasa yang bukan ahli atau orang paling cermat. Untuk adanya pemidaan harus ada kurang hati-hati yang besar.<sup>35</sup> Ketiga adalah guna menentukan kurang hati-hati dapat digunakan ukuran 'apakah ia ada kewajiban untuk berbuat lain'. Keempat adalah memperhatikan keadaan apakah yang harus dilakukan oleh pelaku.

---

<sup>30</sup> Moeljatno, "Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Dalam Hukun Pidana", Pidato diucapkan pada upacara peringatan Dies Natalis ke VI Universitas Gadjah Mada, di Sitinggil Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1955, terdapat dalam Eddy O. S Hiariej, *Op. Cit.* hlm. 154.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Syarif Nurhidayat, "Kemampuan Bertanggungjawab", dalam materi yang disampaikan dalam kelas Hukum Pidana. Terdapat dalam <https://classroom.google.com/u/0/c/NTIzMDIxMzQyMzda>. Diakses terakhir tanggal 25 Januari 2023

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 154



Dalam perkara *a quo*, menurut hemat penulis, unsur kelalaian dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terbukti, sehingga pemenuhan unsur delik tidak terpenuhi dan dakwaan tidak terbukti. Dengan tidak terbuktinya dakwaan maka majelis hakim tidak seharusnya menyatakan Muhammad Taufiq (terdakwa) terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana.

Surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut umum pada perkara ini menggunakan dakwaan tunggal, yakni menggunakan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat dalam Bab XX 'Ketentuan Pidana'. Pasal 310 ayat (4) ini berbunyi sebagaimana berikut:<sup>36</sup> "Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)". Ketentuan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi sebagaimana berikut:<sup>37</sup> "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)".

---

<sup>36</sup> Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>37</sup> Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Muhammad Taufiq (terdakwa) tidak lalai, sebab hal-hal yang telah dilakukan oleh Muhammad Taufiq (terdakwa) adalah tepat dan semestinya, sebagaimana penjelasan dibawah ini. Jalan raya *Ring road* Bantul Yogyakarta merupakan jalan raya bebas hambatan (*freeway*). Spesifikasi jalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Dalam Pasal 31 ayat (3) diatur bahwa spesifikasi jalan dikelompokkan atas jalan bebas hambatan, jalan raya, dan jalan kecil.<sup>38</sup> Bahwa dalam perkara *aquo* kecelakaan terjadi dalam jalan bebas hambatan dalam hal ini adalah di *ring road*. Makna jalan bebas hambatan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan adalah “Spesifikasi jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) meliputi pengendalian jalan masuk secara penuh, tidak ada persimpangan sebidang, dilengkapi pagar ruang milik jalan, dilengkapi dengan median, paling sedikit mempunyai 2 (dua) jalur setiap arah, dan lebar lajur paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter”.<sup>39</sup> Tempat kejadian perkara (TKP) kecelakaan berada di jalan bebas hambatan.

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi sehingga menyebabkan korban meninggal dunia bukan merupakan kehendak batin dan bukan pula akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh Muhammad Taufiq (terdakwa). Muhammad Taufiq (terdakwa) juga telah menunjukkan upaya-upaya untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu

---

<sup>38</sup> Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan.

<sup>39</sup> Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan.

lintas ini namun pada akhirnya tidak dapat terdakwa hindari dan menyebabkan tertabraknya seorang pengemudi sepeda ayun bernama Widadi Ahmad (korban) hingga meninggal dunia. Muhammad Taufiq (terdakwa) tidak memiliki niat dan juga tidak lalai dalam mengemudikan kendaraannya karena hal-hal yang dilakukan oleh Muhammad Taufiq (terdakwa) sudah benar dan sepatutnya<sup>40</sup> yakni dengan mengendarai mobil dengan kecepatan yang wajar pada jalan bebas hambatan yang dalam hal ini adalah di *ring road*, di mana jalan *ring road* di *design* untuk digunakan dalam kecepatan tinggi yaitu minimal 60km/jam<sup>41</sup> dan terdakwa melaju dengan kecepatan 70km/jam sehingga tidak menyalahi aturan tersebut, justru tidak terdapat rambu batas kecepatan maximum di tempat kejadian perkara. Muhammad Taufiq (terdakwa) juga telah mengemudi dengan sadar, tidak mengantuk, tidak dalam pengaruh obat dan atau alkohol, tidak sedang memainkan gawai, tidak terburu-buru dan fokus mengemudi. Muhammad Taufiq (terdakwa) telah mengemudi dengan benar pada jalur peruntukannya. Muhammad Taufiq (terdakwa) pada saat Widadi Ahmad (korban) secara tiba-tiba berpindah jalur dari jalur lambat ke jalur cepat juga telah membunyikan klakson mobilnya guna peringatan pada Widadi Ahmad (korban) bahwa sedang ada mobil yang melaju kencang.<sup>42</sup> Kendati demikian, meskipun Widadi Ahmad (korban) telah menyadari ada mobil Muhammad Taufiq (terdakwa) yang ditunjukkan dengan ia menoleh ke arah mobil, akan tetapi Widadi Ahmad (korban) tetap saja melaju masuk ke jalur cepat. Muhammad Taufiq (terdakwa) juga telah berpindah lajur mobil, dari lajur kiri

---

<sup>40</sup> Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) No. 1196K/Pid/2014., hlm. 11

<sup>41</sup>Putusan Pengadilan Negeri (Putusan Pengadilan Negeri Bantul) No.257/Pid.Sus/2013/PN.Btl., hlm. 11.

<sup>42</sup>Putusan Mahkamah Agung, *Op.Cit.*, hlm. 12

kemudian Muhammad Taufiq (terdakwa) berpindah ke lajur kanan guna menghindari sepeda ayun yang saat itu dikendarai oleh Widadi Ahmad (korban) yang masuk dari arah kiri supaya tidak terjadi tabrakan, kendati demikian Widadi Ahmad (korban) tetap masuk ke jalur cepat dan terus mengayuh sepedanya ke arah serong kanan, sehingga terjadi tabrakan tersebut. Muhammad Taufiq (terdakwa) juga telah mengerem kendaraannya dengan proporsional guna menghindari tabrakan dari belakang yang dapat mengakibatkan lebih banyak korban. Dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Muhammad Taufiq (terdakwa) tersebut maka Muhammad Taufiq (terdakwa) tidaklah lalai dalam mengendarakan kendaraannya.

Widadi Ahmad (korban) yang justru lalai dalam hal ini karena memasuki lajur yang tidak seharusnya digunakan untuk sepeda ayun.<sup>43</sup> Widadi Ahmad (korban) memasuki jalur yang bukan diperuntukkan untuknya yang pada saat kejadian sedang mengendarai sepeda ayun merupakan kelalaian dari Widadi Ahmad (korban). Widadi Ahmad (korban) juga telah lalai dalam hal ia tetap terus melajukan sepeda ayunnya meskipun telah menyadari ada mobil dari arah belakangnya yang pada saat itu dikendarai oleh Muhammad Taufiq (terdakwa).

Majelis hakim dalam putusannya yang menyatakan bahwa Muhammad Taufiq terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena kelalaiannya dalam mengendarai kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia, menurut hemat penulis tidaklah tepat sebab unsur kelalaian dalam perkara ini tidak

---

<sup>43</sup> Putusan Pengadilan Negeri, *Op.Cit.*, hlm. 10

terpenuhi. Hal ini yang melatarbelakangi penelitian ini dan menjadi suatu pembahasan yang menarik untuk dikaji mengenai pemenuhan unsur kelalaian dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara Muhammad Taufiq (terdakwa) dengan Widadi Ahmad (korban).

## **B. IDENTITAS PARA PIHAK**

### **1. Identitas Terdakwa**

Nama Lengkap : Muhammad Taufiq, S.E.;

Tempat Lahir : Yogyakarta;

Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/ 1 Maret 1975;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Sambisari RT.01/RW.01, Purwomartini,  
Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa  
Yogyakarta;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wirausaha;

### **2. Pengadilan yang Mengadili**

Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Bantul. Beralamat di Jalan Prof. Dr. Soepomo, SH No.4, Dusun Mandingan, Desa Ringinharjo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **3. Majelis Hakim Yang Memutuskan Perkara**

- a. Titik Budi Winarti, S.H., M.H. (Hakim Ketua)
- b. Bayu Soho Rahardjo, S.H. (Hakim Anggota)

- c. Boyke B.S Napitupulu, S.E., S.H. (Hakim Anggota)
- d. Sapdani. S., S.H. (Panitera Pengganti)

#### 4. Tanggal Putusan

Putusan Nomor : 257/Pid.Sus/2013/PN.Btl diucapkan pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sapdani selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Basaria Marpaung, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

#### C. POSISI KASUS

Pada hari Selasa, 18 Juni 2013 pukul 10.30 WIB terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan roda empat yakni mobil Toyota Kijang dengan nomor polisi AB 1114 VZ dengan sebuah sepeda ayun. Pengendara mobil tersebut adalah seorang pria berusia 38 tahun yang bernama Muhammad Taufiq (terdakwa). Kendaraan roda empat yang dikendarai oleh Muhammad Taufiq menabrak sepeda ayun yang dikendarai oleh Widadi Ahmad (korban). Kecelakaan lalu lintas ini terjadi di Jalan umum *ring road* selatan, tepatnya di Desa Sarman, Singosaren, Banguntapan, Bantul. Korban kecelakaan lalu lintas ini meninggal dunia.

Kecelakaan terjadi dengan kronologi sebagai berikut; Muhammad Taufiq (terdakwa) mengendari kendaraan roda empat dari arah timur menuju barat di jalur cepat bagian kiri dengan kecepatan 70 km/jam. Pada waktu tersebut suasana cerah, jalan dalam keadaan baik, jalanan lurus dan rata, lalu lintas sedang ada penggal jalan keluar masuk jalur cepat, terdapat rambu atau tanda perbaikan jalan.

Lingkungan sekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah berada di sebelah selatan SPBU dan di sebelah utara terdapat bengkel serta ruko.

Widadi Ahmad (korban) yang pada saat kejadian tersebut mengendarai sepeda ayun secara tiba-tiba masuk ke jalur cepat, dari arah timur ke barat. Muhammad Taufiq (terdakwa) yang sedari tadi berada di jalur cepat berusaha mengurangi kecepatan dan membunyikan klakson dan korban juga telah mendengar suara klakson tersebut ditandai dengan korban menoleh ke arah mobil yang dikendarai oleh Muhammad Taufiq (terdakwa).<sup>44</sup> Kendati demikian, karena jarak sudah terlalu dekat antara Muhammad Taufiq (terdakwa) dengan Widadi Ahmad (korban), sehingga kecelakaan lalu lintas tersebut tidak dapat dihindari. Muhammad Taufiq (terdakwa) telah berusaha untuk menghindari terjadinya tabrakan dengan membanting stir kemudi supaya tidak menabrak Widadi Ahmad (korban), selain itu Muhammad Taufiq (terdakwa) juga telah mengerem serta membunyikan klakson sebagai penanda bahwa ada mobil yang melaju kencang dari arah yang sama dengan arah Widadi Ahmad (korban) masuk ke jalur cepat, akan tetapi sepeda ayun yang dikendarai Widadi Ahmad (korban) tersebut telah terkena mobil yang dikendarai oleh Muhammad Taufiq (terdakwa). Akibat tabrakan tersebut, Widadi Ahmad (korban) terjatuh dari sepeda ayunnya. Dengan posisi terjatuh di sebelah utara jalan dan tubuhnya menghadap ke barat. Dari tubuh Widadi Ahmad (korban) mengeluarkan darah dari hidung serta terdapat luka-luka pada tubuhnya dan kaki kanannya terdapat robekan.

---

<sup>44</sup> Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) No.1196K/PID/2014., hlm. 12.

Widadi Ahmad (korban) meninggal dunia pada saat kejadian tersebut. Hal ini sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Hidayatullah Yogyakarta dengan No. 163/MR/RSIH/IX/13 tertanggal 21 Agustus 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sani Rachman Soleman. Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum ini menjelaskan pada intinya telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Widadi Ahmad. Pemeriksaan dilakukan tanggal 18 Juni 2013 dan atas pemeriksaan tersebut didapatkan hasil sebagai berikut<sup>45</sup>;

1. Terdapat luka memar di bagian belakang kepala dan leher. Serta luka lecet pada daerah kepala bagian dahi.
2. Terdapat pendarahan di telinga yang ditandai dengan keluarnya darah dari telinga.
3. Terjadi penurunan kesadaran.

Dengan kesimpulan pemeriksaan yaitu terjadi trauma berat pada diri korban yang disebabkan adanya benturan yang kuat dengan benda tumpul atau kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan korban bernama Widadi Ahmad dinyatakan meninggal dunia.

Atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, Muhammad Taufiq (terdakwa) beserta keluarganya yakni istri terdakwa serta bersama dengan Sumarjuki sebagai tetangga Muhammad Taufiq (terdakwa) yang turut mendampingi Terdakwa yang dengan itikad baik untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan melakukan

---

<sup>45</sup> Visum Et Repertum Rumah Sakit Islam Hidayatullah Yogyakarta Nomor 163/MR/RSIH/IX/13.



musyawarah serta turut berbela sungkawa kepada keluarga korban. Muhammad Taufiq (terdakwa) beserta istrinya dan Sumarjuki mengunjungi rumah keluarga korban pada 30 Juni 2013. Pada pukul 19.30 WIB. Muhammad Taufiq (terdakwa) telah mendatangi rumah keluarga Widadi Ahmad (korban) dan memberikan santunan senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).<sup>46</sup> Keluarga korban meminta untuk kesepakatan damai agar terdakwa dapat memberikan uang santunan senilai Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) akan tetapi Muhammad Taufiq (terdakwa) tidak dapat menyanggupi besaran nominal tersebut.<sup>47</sup> Muhammad Taufiq (terdakwa) beserta keluarga kemudian kembali mendatangi ke rumah keluarga korban sampai dengan sebanyak tiga kali sebagai bentuk itikad baik terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai.<sup>48</sup> Pihak keluarga korban tetap menginginkan uang santunan yang harus diberikan oleh Muhammad Taufiq (terdakwa) adalah senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan tetap berpegang pada permintaannya tersebut, sehingga tidak tercapai kata sepakat atau perdamaian antara kedua belah pihak.

Permasalahan ini berlanjut hingga ke pengadilan negeri tingkat pertama yakni pada Pengadilan Negeri Bantul. Dengan nomor register perkara 257/Pid.Sus/2013/PN.BTL dan telah berkeuatan hukum tetap. Putusan yang pada intinya menyatakan Muhammad Taufiq (terdakwa) telah terbukti secara sah dan meyakinkan karena kelalaiannya dalam mengendarakan kendaraan bermotor

---

<sup>46</sup>Putusan Pengadilan Negeri (Putusan Pengadilan Negeri Bantul), No.257/Pid.Sus/2013/PN.Btl., hlm. 9

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 10

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 9

meebabkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Hakim pemberi putusan Pengadilan Negeri Bantul menyatakan bahwa seluruh unsur pasal sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, yakni Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah terpenuhi.

Terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bantul telah diajukan Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan nomor register perkara 29/Pid.Sus/2014/PTY yang amarnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul nomor 257/Pid.Sus/2013/PN.Btl. Terhadap putusan banding tersebut, telah diajukan upaya hukum selanjutnya yakni kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor register perkara 1196K/Pid/2014 yang pada amarnya pada pokoknya menolak permohonan kasasi yang telah diajukan kepada Mahkamah Agung.

#### **D. AMAR PUTUSAN**

Terhadap permasalahan hukum sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim pemeriksa perkara memberikan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana berikut dalam putusannya No.257/Pid.Sus/2013/Pn.Btl sebagai berikut:<sup>49</sup>

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Taufiq, S.E. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 26

mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;<sup>50</sup>
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim disebabkan karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Kijang dengan Nomor Polisi: AB 1114 VZ tahun 1997 warna biru metalik, Nomor Rangka: MHF11KF7000017042, Nomor Mesin: 7K0175906 bahan bakar bensin;
  - b. 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda empat dengan Nomor Polisi: AB 1114 VZ a.n. Sudaryanto, beralamat di Wonoseto RT.04/RW.03, Donojarjo, Ngaglik, Sleman berlaku s.d. 18-09-2015;
  - c. 1 (satu) buah SIM A a.n. Muhammad Taufiq, S.E beralamat di Desa Sambisari, RT.01/RW.01, Purwomartani, Kalasan, Sleman yang berlaku s.d. 01-03-2017 dikembalikan pada Terdakwa;
  - d. 1 (satu) unit sepeda ayun dikembalikan pada saksi Rojiyem

---

<sup>50</sup> Ibid., hlm. 27

6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).<sup>51</sup>

#### **E. PERMASALAHAN HUKUM**

Berdasarkan posisi kasus tersebut di atas, penulis menemukan permasalahan hukum yang harus diteliti adalah berikut:

1. Apakah tepat putusan majelis hakim menyatakan terdakwa memenuhi unsur kelalaian sebagaimana dalam dawaan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Putusan Nomor 257/Pid.Sus/PN.Btl/2013?

#### **F. PERTIMBANGAN HUKUM**

Mengutip dari pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 257/Pid.Sus/2013/PN.Btl.<sup>52</sup>

Menimbang bahwa untuk menyatakan seorang terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut “UULAJ”) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor;

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 28

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

3. Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
4. Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Muhammad Taufiq. S.E., bin Muhadi ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar terdakwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur “Setiap Orang” dalam hal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang bahwa unsur kedua adalah “Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor”.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah pengendara 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Kijang NoPol : AB 1114 VZ tahun 1997 warna biru metalik, NoKa : MHF11KF7000017042, NoSin : 7K0175906 bahan bakar bensin yang mengalami kecelakaan lalu lintas yang menjadi pokok perkara ini.

Dengan demikian unsur “Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

Menimbang bahwa unsur yang ketiga adalah “Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan karena kelalaiannya adalah sangat kurang hati-hati, lalai, lupa atau amat kurang perhatian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan ahli di bawah sumpah serta keterangan terdakwa, bukti surat dan adanya barang bukti yang dibenarkan oleh para saksi maupun terdakwa, Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan adanya kebenaran materiil mengenai suatu peristiwa yaitu bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di lajur kanan jalur cepat jalan umum *ring road* selatan tepatnya di Dusun Sarman, Desa Singosaren, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan terdakwa yang pada saat kejadian mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Kijang NoPol AB 1114 VZ tahun 1997 warna biru metalik dan korban yang pada saat kejadian mengendarai 1 (satu) unit sepeda ayun;

Menimbang bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena Terdakwa yang sedang mengendarai kendaraan roda empat telah bertindak kurang hati-hati, lalai, lupa atau amat kurang perhatian;

Menimbang bahwa kurang hati-hati, lalai lupa, dan amat kurang perhatian yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana uraian berikut;<sup>54</sup>

Menimbang bahwa ketika terdakwa dalam perjalanan yaitu sedang mengendarai kendaraannya dengan posisi kendaraan berada di jalur kiri pada jalur cepat jalan umum *ring road* selatan yang terletak di Dusun Sarman, Desa Singosaren, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul dengan kecepatan sekitar 70km/jam, terdakwa sudah melihat korban sedang mengendarai sepeda ayun dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter dengan posisi korban berada di depan sebelah kiri terdakwa yaitu di jalur lambat dan jalur cepat yang ada di depan sebelah kiri terdakwa;

Menimbang bahwa meskipun terdakwa sudah melihat korban hendak masuk ke jalur cepat dari jalur lambat, terdakwa tidak mengurangi kecepatan dengan maksimal dan tetap di lajunya namun terdakwa memilih manuver mengurangi kecepatan sedikit yaitu menjadi sekitar 50-60km/jam sambil mengambil lajur kanan dari lajur cepat jalan umum tersebut;

Menimbang bahwa setelah terdakwa sedikit mengurangi kecepatan kendaraannya dan pindah lajur ke lajur kanan dari jalur cepat, korban yang sudah masuk ke jalur cepat di lajur kiri meneruskan menjalankan kendaraannya dengan gerakan serong ke lajur kanan dari jalur cepat tersebut sehingga posisi jarak antara

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

kendaraan korban dengan kendaraan terdakwa sudah jauh lebih dekat dari ketika pertama kali terdakwa melihat korban hendak masuk jalur cepat dari jalur lambat;

Menimbang bahwa oleh karena pergerakan kendaraan masing-masing dimana korban mengarahkan sepeda yang dikendarainya dengan gerakan serong dari lajur kiri ke lajur kanan jalur cepat sementara terdakwa sudah berada di lajur kanan dari jalur cepat dengan kecepatan 50-60 km/jam, terdakwa tidak dapat menghindari kendaraan korban sehingga bagian depan (bumper) kiri kendaraan roda empat yang dikendarai oleh terdakwa menabrak bagian depan (roda depan) sepeda ayun yang dikendarai korban;

Menimbang bahwa dengan demikian tindakan terdakwa tidak memilih untuk mengurangi kecepatan secara maksimal kendaraan roda empat yang dikendarainya dan tetap berada di lajur yang sedang dijalaninya yaitu lajur kiri dari jalur cepat jalan umum ketika terdakwa melihat pada jarak sekitar 20 (dua puluh) meter di depannya ada pengguna jalan lain yaitu korban dari jalur lambat hendak masuk ke jalur cepat namun memilih pindah lajur ke lajur kanan jalur cepat dengan sedikit mengurangi kecepatannya sehingga tidak dapat menghindari korban yang ternyata meneruskan menjalankannya setelah berada di lajur kiri jalur cepat terus ke jalur kanan jalur cepat tepat menuju ke bagian depan kendaraan terdakwa adalah suatu tindakan yang menunjukkan kekuranghati-hatian dari Terdakwa yang amat sangat, dimana seharusnya Terdakwa selaku pengemudi kendaraan bermotor dalam mengendarai kendaraannya di jalan raya harus memilih pilihan yang lebih tidak beresiko agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan yaitu kecelakaan dengan cara



sebagaimana tersebut diatas. Dengan demikian perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas adalah kelalaian terdakwa yang menjadi kesalahannya;<sup>55</sup>

Menimbang bahwa mengenai pembelaan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa mengenai bahwa sesungguhnya korban juga melakukan kelalaian atau kesalahan dimana pada jalan umum dengan tipe seperti jalan umum bebas hambatan seperti *ring road* selatan tempat terjadinya kecelakaan tersebut sesungguhnya tidak dibolehkan dilalui oleh sepeda ayun, dimana bukaan bahu jalan antara jalur lambat dengan jalur cepat yang dilalui oleh korban sesungguhnya bukan diperntukan bagi kendaraan dari jalur lambat masuk ke jalur cepat namun peruntukannya adalah untuk sebaliknya, Majelis berkeyakinan tidaklah menghapus kesalahan terdakwa sebagaimana kaidah yurisprudensi tetap yang tekah dikutip Penuntut Umum dalam surat tuntutananya.

Dengan demikian unsur “Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;<sup>56</sup>

Menimbang bahwa akibat kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian Terdakwa tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, korban telah meninggal dunia pada hari itu juga akibat luka-luka yang dideritanya karena mengalami kecelakaan lalu lintas antara korban yang mengendarai sepeda ayun dengan terdakwa yang mengendarai kendaraan roda empat, sebagaimana dinyatakan dalam Visum Et Repertum Nomor: 163/MR/RSIH/IX/13 tertanggal 18 Juni 2013 atas seorang bernama Widadi Ahmad (korban) yang dilakukan oleh dr.

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

Sani Rachman Soleman, dokter pada RS Islam Hidayatullah, Yogyakarta, pada 18 Juni 2013. Dengan keterangan sebagai berikut, hasil pemeriksaan: “ditemukan luka memar pada kepala bagian belakang dan leher belakang, luka lecet di sekitar dahi, tampak darah keluar dari telinga, penurunan kesadaran”; kesimpulan: trauma kepala berat karena benturan yang kuat dengan benda tumpul atau (kecelakaan lalu lintas) yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Dengan demikian unsur “Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata dalam perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 310 ayat (94) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didakwakan dalam dakwaan terhadap Terdakwa telah terpenuhi, maka dua orang Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang tergabung dalam Majelis Hakim yang mengadili perkara ini yaitu Hakim Ketua Majelis Titik Budi Winarti, S.H., M.H. dan Hakim Anggota I Bayu Soho Rahardjo, S.H., memperoleh keyakinan sehingga

menyimpulkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam dakwaan telah terbukti menurut hukum;<sup>57</sup>

Menimbang bahwa Hakim Anggota 2 Boyke B.S Napitupulu, S.E., S.H. mempunyai pendapat lain dalam perkara ini sehingga terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*). Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur wajib untuk memuat perbedaan pendapat dalam suatu putusan apabila dalam musyawarah Majelis Hakim tidak diperoleh suatu mufakat yang bulat, dengan demikian perbedaan pendapat tersebut akan diuraikan dalam uraian berikut:

Menimbang bahwa mengenai sub unsur “kelalaian” dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU Lalin), di dalam UU Lalin tersebut tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kelalaian, dengan demikian menurut hemat Hakim Anggota 2, penjelasan dan pemahaman mengenai apa itu kelalaian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya dalam Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP dapat dipedomani;

Menimbang bahwa kelalaian yang dimaksud dalam KUHP adalah suatu perbuatan yang disengaja, namun berbeda dengan perbuatan pidana lain, akibat dari perbuatan yang berupa kelalaian tersebut sudah barang tentu tidak diinginkan oleh pelaku, sehingga kelalaian yang disengaja itulah yang menjadi kesalahan pelaku;

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

Menimbang bahwa untuk menyatakan suatu kelalaian adalah kesalahan dalam tindak pidana sehingga pelakunya dapat dipidana karena kelalaiannya tersebut menyebabkan suatu kejadian yang merugikan orang lain, maka kelalaian tersebut harus sedemikian rupa dimana pelaku sudah seharusnya menyadari perbuatan yang merupakan kelalaian tersebut harus sedemikian rupa dimana pelaku sudah seharusnya menyadari perbuatan yang merupakan kelalaian yang dilakukannya tersebut sangat mungkin mengakibatkan kerugian bagi orang lain meskipun pelaku tidak menginginkan hal tersebut, yaitu kerugian orang lain terjadi, dimana kelalaian tersebut haruslah suatu kelalaian yang amat sangat;<sup>58</sup>

Menimbang bahwa dalam perkara ini, menurut hemat hakim anggota 2, perbuatan terdakwa yang melakukan suatu manuver dalam berkendara di jalan raya ketika melihat korban hendak masuk ke jalur cepat dari jalur lambat di jalan umum *ring road* selatan, dimana manuver yang diambilnya adalah pindah lajur dari lajur kiri ke lajur kanan jalur cepat dengan sedikit mengurangi kecepatan dari kecepatan sebelumnya yang masih di bawah batas kecepatan yang berlaku, adalah suatu perbuatan yang terkalkulasi dengan harapan kendaraan yang dikendarai korban tetap berada di lajur kiri jalur cepat tersebut. Suatu harapan yang wajar mengingat sesungguhnya kendaraan sepeda ayun atau kendaraan roda dua lainnya tidak diperbolehkan masuk jalur cepat suatu jalan raya bebas hambatan seperti *ring road* kota Yogyakarta, apabila bukan dengan tujuan memutar arah/balik arah, dimana bahu jalan di sebelah kanan atau bahu jalan di tengah yang membelah jalur cepat yang berlawanan arah setelah bukaan bahu jalan antara jalur lambat dan jalur cepat

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

tidak terdapat putaran balik (*u turn*), dimana sesungguhnya juga bukaan jalan yang digunakan oleh korban untuk pindah jalur adalah bukan bukaan jalan untuk pengendara dari jalur cepat yang hendak masuk ke jalur lambat dan bukan sebaliknya sebagaimana yang dilakukan oleh korban.

Menimbang bahwa ternyata korban setelah masuk lajur kiri jalur cepat tanpa ada jeda terus mengarahkan kendaraannya ke lajur kanan dengan cara mengendarai sepeda ayunnya serong ke kanan sehingga harapan Terdakwa tidak tercapai dan karena jarak antara kendaraan yang dikendarai terdakwa ketika sudah pindah ke lajur kanan dengan kendaraan korban yang masuk ke lajur kanan sudah terlalu dekat maka tabrakan tidak dapat dielakkan;<sup>59</sup>

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim Anggota 2 Boyke B.S Napitupulu, S.E., S.H berpendapat, perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu mengarahkan kendaraannya dari lajur kiri ke lajur kanan jalur cepat karena melihat korban yang bersepeda sekitar 20 (dua puluh) meter di depan hendak masuk dari jalur lambat ke jalur cepat adalah perbuatan terdakwa dalam bermanuver demi menghindari kendaraan korban yang sesungguhnya adalah pihak korban yang melanggar aturan, dimana sudah barang tertentu terdakwa tidak dapat diharapkan memperkirakan dan atau tidak seharusnya mengetahui bahwa setelah masuk jalur cepat melalui bukaan jalan yang tidak diperuntukkan untuk itu, tidak tetap berjalan di lajur kiri dan justru meneruskan ke lajur kanan jalur cepat padahal tidak ada

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

bukaan jalan di bahu jalan antara jalur cepat sehingga tidak mungkin terdakwa menyangka korban bertujuan memutar balik;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa bermanuver tersebut bukanlah kelalaian yang amat sangat yang dimaksud oleh Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. UU LLAJ kelalaian yang dimaksud sebagaimana kelalaian yang dimaksud dalam Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP sehingga tidak dapat perbuatan Terdakwa tersebut dinyatakan sebagai suatu kesalahan dalam suatu perbuatan pidana yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain dalam hal ini meninggalnya korban;<sup>60</sup>

Menimbang bahwa mengenai yurisprudensi tetap yang dikutip penuntut umum, sudah barang tertentu suatu kaidah yurisprudensi harus dipilah sesuai konteksnya dalam menjadikan pedoman sumber hukum terhadap perkara lain, dimana kaidah yurisprudensi yang dikutip penuntut umum tersebut yaitu merupakan kelalaian korban tidak menghapus kelalaian terdakwa, tentunya mensyaratkan bahwa memang memang ada kelalaian terdakwa tersebut terlebih dahulu agar yurisprudensi tersebut dapat dipedomani dalam hal korban juga melakukan kelalaian, hal mana menurut Hakim Anggota 2 Boyke B.S Napitupulu, S.E., S.H tidak terpenuhi karena menurut Hakim Anggota 2 Boyke B.S Napitupulu, S.E., S.H, manuver yang dipilih terdakwa ketika berkendara tersebut bukanlah merupakan suatu perbuatan yang merupakan suatu kelalaian yang amat sangat yang

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

dapat dikatakan sebagai suatu kesalahan khususnya kesalahan yang harus ada dalam suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa atas pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas, Hakim Anggota 2 Boyke B.S Napitupulu, S.E., S.H berpendapat tidak terbukti sub unsur “kelalaian” sebagai sub unsur utama dalam unsur ketiga Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ yaitu “Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas” sebagaimana dakwaan yang didakwakan sehingga karena salah satu unsur dari dakwaan tidak terbukti maka dakwaan tersebut tidak terbukti. Oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut dengan segala akibat hukumnya, demikian pendapat berbeda Hakim Anggota 2 Boyke B.S Napitupulu, S.E., S.H;<sup>61</sup>

Menimbang bahwa meskipun tidak tercapai kesatuan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim pemeriksa perkara yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2014, namun 2 (dua) dari 3 (tiga) Hakim dalam Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan. Dengan demikian Pengadilan berkesimpulan bahwa terdakwa Muhammad Taufiq. S.E., bin Muhadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

---

<sup>61</sup> *Ibid.*,

Menimbang bahwa terhadap pembelaan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa, Majelis menentukan bahwa melalui pertimbangan unsur dalam dakwaan serta seluruh rangkaian pertimbangan dalam putusan ini maka dengan sendirinya pembelaan terdakwa dan duplik jaksa penuntut umum serta replik terdakwa dianggap telah pula dipertimbangkan, termasuk mengenai permohonan mohon putusan yang seadil-adilnya, selain itu Hakim akan mempertimbangkan pula pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan;<sup>62</sup>

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, perlu pertimbangan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, yaitu;<sup>63</sup>

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan bagi keluarga korban.

Hal-Hal yang meringankan:

1. Terdakwa sudah berusaha bertanggung jawab baik sesaat setelah kejadian maupun sesudahnya;
2. Terdakwa dan keluarganya telah berusaha mengajak keluarga korban berdamai dan telah memberikan uang belasungkawa kepada keluarga korban;

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 25.



3. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.

Menimbang bahwa setelah memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, pembelaan terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan memperhatikan pula Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penjatuhan pidana bersyarat, Majelis Hakim meyakini cukup alasan yang diperlukan untuk menjatuhkan pidana bersyarat atas diri terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan perhitungan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang bahwa benda-benda sitaan yang diajukan sebagai barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Kijang Nomor Polisi AB 1114 VZ tahun 1997 warna biru metalik, NoKa: MHF11KF7000017042 Nomor Mesin: 7K0175906 bahan bakar mesin, 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda empat Nomor Polisi AB 1114 VZ Atas Nama Sudaryanto Alamat Wonoseto RT.04 RW.03, Donoharjo, Ngaglik, Sleman berlaku sampai dengan 18-09-2015, 1 (satu) buah SIM A Atas Nama Muhammad Taufiq, S.E, alamat di Desa Sambisari RT.01 RW.01, Purwomartani, Kalasan, Sleman berlaku sampai dengan 01-03-2017 dan 1 (satu) unit sepeda ayun, berdasarkan pengamatan hakim dan fakta yang terungkap di persidangan, masing-masing adalah

miliki terdakwa dan korban, sehingga sudah semestinya barang-barang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa dan keluarga korban;<sup>64</sup>

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;<sup>65</sup>

## **G. ANALISIS HUKUM**

Dalam suatu tindak pidana tentu tidak akan terlepas dari unsur-unsur perbuatannya atau delik sebagaimana tercantum dalam pasal. Pemenuhan unsur dalam suatu pasal juga digunakan nantinya dalam menentukan siapa pelaku yang bersalah dan berkaitan pula dengan pertanggung jawaban pidana yang dapat dikenakan pada seseorang. Diperlukan suatu konstruksi analisis hukum yang sistematis sehingga pasal yang didakwakan pada pelaku dapat dibuktikan memang tepat dan terbukti bahwa pelaku atau terdakwa tersebut bersalah melakukan suatu tindak pidana dan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Sebelum memasuki kedalam analisis dari unsur-unsur pada Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan penting untuk diketahui terlebih dahulu mengenai apa

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

<sup>65</sup> *Ibid.*,

itu kecelakaan lalu lintas, bentuk kecelakaan lalu lintas, penyebab kecelakaan lalu lintas, dan sebagainya yang akan penulis sertakan pembahasannya dalam penelitian ini.

## **1. Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas**

### **a. Pengertian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas**

Sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang penelitian ini, disebutkan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa yang tidak terduga dan tidak disengaja dalam suatu lalu lintas yang melibatkan kendaraan dengan pengguna jalan mengalami kerugian baik secara harta benda atau materiil maupun kerugian fisik.<sup>66</sup>

### **b. Bentuk atau Penggolongan Kecelakaan Lalu Lintas**

Bentuk atau jenis kecelakaan, dampak kecelakaan serta penyebab terjadinya kecelakaan terdapat bermacam-macam. Bentuk atau jenis kecelakaan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tepatnya pada bab Penggolongan dan Penanganan Pekara Kecelakaan Lalu Lintas pada Pasal 229 diatur bahwa:<sup>67</sup>

- (1) Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:
  - a) Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
  - b) Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
  - c) Kecelakaan Lalu Lintas berat.
- (2) Kecelakaan Lalu Lintas ringan merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- (3) Kecelakaan Lalu Lintas sedang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

---

<sup>66</sup> Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>67</sup> Pasal 229 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- (4) Kecelakaan Lalu Lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Dapat diketahui bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kecelakaan terdapat tiga jenis, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yakni kecelakaan ringan, sedang dan berat dengan faktor yang membedakan adalah akibat atau dampak yang ditimbulkan dari peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut. Menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, kecelakaan apabila dilihat dari segi banyaknya kendaraan yang terlibat dalam suatu peristiwa kecelakaan terdapat dua jenis yakni kecelakaan tunggal dan kecelakaan ganda. Kecelakaan tunggal adalah kecelakaan yang terjadi hanya melibatkan satu kendaraan saja sedangkan kecelakaan ganda melibatkan lebih dari satu kendaraan.<sup>68</sup>

Jenis berdasarkan posisi kendaraan saat terjadi kecelakaan terdapat berbagai jenis atau posisinya. Menurut Hubdat jenis kecelakaan berdasar posisi kendaraan yang tarbrakan terdapat lima yaitu; *Angle, Rear End, Sideswipe, Head On, Backing*.<sup>69</sup> *Angle* (Ra) adalah kecelakaan yang terjadi antara lebih dari satu kendaraan dimana kendaraan saling bergerak dari arah yang berbeda akan tetapi bukan arah yang berlawanan. *Rear End* (Re) adalah posisi kecelakaan di mana terdapat kendaraan yang menabrak dari belakang suatu kendaraan lainnya dalam posisi yang searah. *Sideswipe*

---

<sup>68</sup> Edi Wibowo, Skripsi: *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Walisongo Semarang*, (Semarang: Universitas Maritim Amni, 2019) hlm. 15.

<sup>69</sup> Edi Wibowo, *Op.Cit.*, hlm. 15.

(Ss) adalah posisi kecelakaan yang terjadi di mana salah satu kendaraan menabrak kendaraan lain yang searah dari samping. *Head On* (Ho) adalah posisi kecelakaan yang terjadi antara lebih dari satu kendaraan dalam posisi yang berlawanan dan saling bertabrakan. *Backing* adalah posisi kecelakaan mundur.<sup>70</sup>

### c. Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas

Penyebab terjadinya kecelakaan sebagaimana juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 229 ayat (5) yang mengatur bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas terdapat tiga penyebabnya yakni sebab kelalaian pengguna jalan, ketidaklaikan atau ketidak layakan kendaraan, serta ketidaklaikan jalan dan/atau lingkungan.<sup>71</sup> Faktor kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan dari faktor manusia, faktor kendaraan dan faktor jalan atau lingkungan. Tingkat kelaikan dapat diartikan sebagai kelayakan, serta pengukuran kelaikan atau kelayakan diatur juga di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada bagian kedua mengenai Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan bermotor serta pada bagian ketiga mengenai Pengujian Kendaraan Bermotor.<sup>72</sup> Untuk pengujian kelayakan atau kelaikan jalan atau lalu lintas diatur dalam Bab V mengenai Penyelenggaraan, di mana kelaikan jalan

---

<sup>70</sup> *Ibid.*,

<sup>71</sup> Pasal 229 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>72</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

menjadi tanggung jawab instansi pemerintah sebagai penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>73</sup> Pengujian kelaikan jalan haruslah sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas, hal ini diatur dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>74</sup>

#### **d. Peraturan Mengenai Lalu Lintas**

Pengaturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Aturan mengenai kegiatan dalam lalu lintas dan transportasi diatur lebih detail dan khusus dalam peraturan di luar KUHP, yakni salah satunya dalam UU LLAJ. Pemberlakuan UU LLAJ dalam hal ini merupakan bentuk dari penerapan asas *lex specialis derogat lex generali* yakni aturan atau perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan atau perundang-undangan yang bersifat umum.<sup>75</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengatur seraca rinci dan detail mengenai aturan dalam lalu lintas dan transportasi sehingga dibutuhkan aturan-aturan di luar KUHP untuk mengatur

---

<sup>73</sup> Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>74</sup> Pasal 8 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>75</sup> Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ctk. Ketiga, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 136.

mengenai delik-delik di luar KUHP<sup>76</sup>, yakni dalam hal ini pengaturan dalam lalu lintas dan transportasi. Perkara yang terjadi diluar KUHP atau delik-delik yang tersebar di luar KUHP merupakan delik pidana khusus<sup>77</sup>, sehingga perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan delik pidana khusus.

**e. Data Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia**

Kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia, berdasarkan data yang diperoleh dari Korlantas Kepolisian Republik Indonesia menyatakan bahwa selalu terjadi peningkatan angka atau jumlah kasus kecelakaan lalu lintas dari tahun ke tahunnya. Pada tahun 2020 kasus kecelakaan lalu lintas total terjadi sebanyak 93.319 (sembilan ribu tiga ratus sembilan belas) kasus. Kasus kecelakaan lalu lintas ini terus meningkat pada tahun 2021 dengan total kasus kecelakaan lalu lintas sebanyak 97.095 (sembilan puluh tujuh ribu sembilan puluh lima) kasus. Tahun 2022 pada 8 bulan pertama atau sampai dengan bulan Agustus, kasus kecelakaan lalu lintas sudah menyentuh angka 85.691 (delapan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh satu) kasus.<sup>78</sup> Data penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas terbesar, sebagaimana data yang diperoleh dari Kepolisian Republik Indonesia adalah karena faktor manusia sebesar 61% (enam puluh satu)

---

<sup>76</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik- Delik di Luar KUHP*, Ctk. Pertama, Prenamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 28.

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> <https://knkt.go.id/news/read/knkt-tekanan-setiap-orang-agar-peduli-akan-keselamatan>  
Diakses terakhir pada 17 Januari 2023.

persen, karena faktor prasana dan atau lingkungan sebesar 30% (tiga puluh) persen dan karena faktor kelaikan kendaraan sebesar 9% (sembilan) persen.<sup>79</sup> Penyebab kecelakaan dari faktor manusia menjadi penyebab yang paling dominan atau menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan yang paling tinggi diantara faktor lainnya yakni faktor kendaran, faktor lingkungan maupun jalan. Hampir setiap kasus kecelakaan lalu lintas bermula dari adanya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh manusia.<sup>80</sup> Bentuk pelanggaran dapat berupa sengaja melanggar, tidak memahami rambu lalu lintas, tidak melihat adanya rambu lalu lintas, sengaja abai terhadap rambu lalu lintas meskipun berisiko, benar-benar tidak mengetahui atau pura-pura tidak tahu akan aturan lalu lintas.<sup>81</sup> Terjadinya kecelakaan yang diakibatkan karena kealpaan pelaku asalnya dari sikap batin pelaku atau pengemudi kendaraan, misalnya mengemudi dalam keadaan mengantuk, berada di bawah efek obat tertentu, mengonsumsi alkohol dan sebagainya yang dapat mengakibatkan risiko kecelakaan bahkan hingga terjadinya kecelakaan.<sup>82</sup> Penyebab kecelakaan dengan faktor penyebab adalah kendaraan adalah suatu kecelakaan yang diakibatkan dari kondisi kendaraan yang tidak laik jalan atau tidak laik guna. Dalam hal ini seperti kendaraan yang fungsi remnya tidak maksimal

---

<sup>79</sup>[https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/10368/rata-rata-tiga-orang-meninggal-setiap-jam-akibat-kecelakaan-jalan/0/artikel\\_gpr](https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/10368/rata-rata-tiga-orang-meninggal-setiap-jam-akibat-kecelakaan-jalan/0/artikel_gpr). Diakses terakhir pada 17 Januari 2023.

<sup>80</sup> Angio V Sangki, "Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan yang Mengakibatkan Kematian dalam Kecelakaan Lalu Lintas", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 1, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, 2012, hlm. 36.

<sup>81</sup> *Ibid.*,

<sup>82</sup> *Ibid.*,



atau bahkan tidak berfungsi, kondisi kelayakan ban, dsb.<sup>83</sup> Faktor lain yang juga turut menjadi penyebab kecelakaan, yakni faktor jalan. Faktor jalan dapat berupa kurangnya penerangan jalan, jalan yang tidak rata atau berlubang sehingga dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.<sup>84</sup> Faktor lingkungan yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dapat berupa adanya kabut yang menghalangi pengelihatn pengemudi sehingga pengemudi kendaraan tidak dapat melihat jalanan dengan baik dan dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dalam hal faktor yang menjadi penyebab adalah faktor lingkungan.<sup>85</sup>

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa kecelakaan masih sangat sering terjadi dan bahkan angka kasus kecelakaan yang meningkat dari tahun ke tahun menjadi problematika yang serius di Indonesia. Kecelakaan lalu lintas merupakan permasalahan yang terus berlangsung dari tahun ketahun dan selalu mengalami peningkatan dibutuhkan penanganan yang tepat sehingga dapat menekan angka kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia.

#### **f. Kecelakaan Lalu Lintas yang Meyebabkan Matinya Orang**

Dalam menjatuhkan pertanggungjawaban pidana kepada seseorang maka harus dilihat kepada kesalahan yang melekat pada diri pelaku tersebut dan kemampuan bertanggung jawabnya. Tindak pidana kecelakaan lalu

---

<sup>83</sup> *Ibid.*,

<sup>84</sup> *Ibid.*,

<sup>85</sup> *Ibid.*,

lintas dapat dikatakan sebagai bentuk kelalaian seseorang yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan yang merugikan orang lain maupun dirinya sendiri atau dapat pula dikarenakan pelaku sengaja menabrak seseorang, sehingga kecelakaan lalu lintas terjadi karena adanya unsur kesengajaan (*dolus*) dalam diri pelaku. Kecelakaan yang terjadi baik karena kelalaian ataupun karena kesengajaan pelaku, keduanya diatur ancaman sanksinya dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>86</sup>

Tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi karena kelalaian seseorang sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia, ancaman pidananya diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>87</sup> Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan berbunyi;

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).<sup>88</sup>"

Sedangkan untuk tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi atas dasar kesengajaan pelaku sehingga mengakibatkan meninggalnya orang lain diatur dalam Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi sebagai berikut;

---

<sup>86</sup> Iqbal Zaky, Skripsi: *Analisis Teori Dolus Eventualis dan Bewuste Culpa pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020) hlm. 30.

<sup>87</sup> Edi Wibowo, *Op. Cit.*, hlm. 15.

<sup>88</sup> Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

"Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)"

Sehingga berdasarkan prinsip dalam hukum pidana yang mengharuskan seseorang harus memiliki kesalahan sebelum ia dijatuhkan pidana atau asas *geen straf zonder schuld* dan juga aturan yang mengatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai tindak pidana kecelakaan lalu lintas maka dapat disimpulkan bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dikenai pidana haruslah memenuhi syarat berikut; yakni terdapat kesalahan pada diri pelaku yang diwujudkan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan dengan ancaman sanksinya masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam suatu kejadian kecelakaan lalu lintas yang menewaskan korban, di mana pengemudi yang mengemudikan kendaraan bermotor tidak memiliki kesengajaan maupun bukan karena kelalaiannya maka tidak ada kesalahan yang melekat pada dirinya sehingga atas diri pelaku tersebut tidak dapat dikenai sanksi pidana.

## **2. Teori Ilmu Hukum Pidana**

### **a. Pengertian Hukum Pidana**

Pengertian hukum pidana menurut Sudikno Mertokusomo adalah suatu aturan hukum yang mengatur masyarakat yang bertujuan untuk menentukan perbuatan apa saja yang dilarang dan dapat dikenai sanksi

pidana serta siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.<sup>89</sup> Menurut Moeljatno seorang ahli hukum pidana Universitas Gadjah Mada menyatakan bahwa pengertian hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang berlaku dalam suatu negara guna menentukan perbuatan yang dilarang beserta ancaman sanksinya, kapan dan dalam hal apa seseorang dinyatakan melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana serta dengan bagaimana prosedur pelaksanaan atau penarapan hukum pidana terhadap orang yang telah disangkakan tersebut.

Dari pengertian tersebut terdapat tiga unsur dari pengertian hukum pidana di dalamnya. Unsur yang pertama merupakan perbuatan pidana yang dirumuskan dalam hukum pidana. Unsur yang kedua yakni pertanggungjawaban pidana atau sanksi pidana serta unsur yang ketiga adalah tata cara pelaksanaan atau penegakan hukum pidana. Unsur pertama dan kedua disebut sebagai hukum pidana materiil dan unsur yang ketiga disebut sebagai hukum pidana formil yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan dan penegakan hukum pidana.<sup>90</sup> Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa terdapat penggolongan dalam hukum pidana, yakni hukum pidana formil dan hukum pidana materiil. Di mana hukum pidana materiil mengatur mengenai aturan-aturan mengenai perbuatan mana yang dilarang dan memiliki konsekuensi pidana sedangkan hukum pidana

---

<sup>89</sup> Roni Wiyanto, *Op.Cit.*, hlm.5.

<sup>90</sup> *Ibid.*,

formil sebagai hukum acara atau tata cara, prosedur pelaksanaan dan penegakan hukum pidana.

Menurut Suroso hukum pidana adalah hukum yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang yang termasuk kedalam sebuah kejahatan atau pelanggaran yang perbuatan tersebut diancam dengan ancaman pidana.<sup>91</sup> Menurut Andi Zainal Abidin terdapat dua penggolongan hukum pidana, yakni hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif. Hukum pidana objektif atau *ius poenale* adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau suatu keharusan di mana terhadap pelanggarnya terdapat sanksi pidana bagi pelaku.<sup>92</sup> Hukum pidana subjektif atau *ius puniendi* adalah aturan hukum pidana yang mengatur mengenai tata cara penyidikan, penuntutan, penjatuhan serta pelaksanaan pidana.<sup>93</sup> Dalam hukum pidana materiil juga terdapat penggolongan yakni hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah aturan-aturan mengenai aturan yang berlaku bagi setiap orang sebagaimana diatur dalam KUHP. Hukum pidana khusus adalah aturan hukum pidana yang berada di luar KUHP yang pengaturannya bersifat khusus, seperti hukum pidana militer, hukum pidana fiskal, dsb.<sup>94</sup>

---

<sup>91</sup> Roni Wiyanto, *Op.Cit.*, hlm. 7.

<sup>92</sup> Syarif Nur Hidayat, *Pengertian Fungsi Tujuan dan Objek/Ruang Lingkup Hukum Pidana*, dalam materi yang disampaikan pada kelas Hukum Pidana, Fakultas Hukum Univeristas Islam Indonesia, 2019.

<sup>93</sup> *Ibid.*,

<sup>94</sup> Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Prespektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2008, hlm. 28.

## b. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau *strafbaarfeit* menurut Pompe adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap norma hukum yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja yang pemberian sanksinya diperlukan guna terciptanya tertib hukum dan terpeliharanya kepentingan hukum.<sup>95</sup> Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan memiliki ancaman pidana terhadap siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Di mana perbuatan yang dilarang tersebut haruslah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.<sup>96</sup> Dari pengertian tindak pidana menurut Moeljatno tersebut maka terdapat unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut;<sup>97</sup>

- 1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
- 2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh aturan undang-undang yang berlaku
- 3) Perbuatan harus merupakan perbuatan yang melawan hukum atau bertentangan dengan hukum
- 4) Perbuatan dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan
- 5) Perbuatan harus dapat dipersalahkan kepada pelaku.

---

<sup>95</sup> PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 182.

<sup>96</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 22-23.

<sup>97</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Ctk Kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 98.

Selain penggunaan istilah *strafbaarfeit* dalam makna tindak pidana, beberapa ahli hukum pidana juga ada yang mengartikan tindak pidana sebagai *delict* atau delik. Istilah delik ini merupakan adopsi dari istilah latin yakni *delictum* yang menjadi istilah lain dari *strafbaarfeit*. Menurut Andi Hamzah tindak pidana adalah suatu delik yakni perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh ketentuan perundang-undangan.<sup>98</sup>

Kendati demikian, seorang ahli hukum pidana Indonesia Andi Zainal Abidin tidak sepakat dengan penerjemahan *strafbaarfeit* sebagai tindak pidana. Hal ini karena menurut Andi Zainal Abidin, istilah *strafbaarfeit* bersifat eliptis dan lebih kepada makna peristiwa yang dapat dipidana. Istilah *criminal act* lebih tepat karena ia hanya menunjukkan sifat kriminalnya perbuatan.<sup>99</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut di atas, maka dapat diartikan bahwa *strafbaarfeit* atau tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat dimintai pertanggungjawaban yang mana perbuatan tersebut dilarang, diperintahkan ataupun diperbolehkan oleh aturan undang-undang dan memiliki ancaman atau sanksi pidana. Hal yang membedakan antara tindak pidana dan yang bukan tindak pidana

---

<sup>98</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Ctk. Kesatu, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 164.

<sup>99</sup> Andi Zainal Abidin, "Tanggapan Terhadap Buku I Bab I sampai dengan Bab II Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", Makalah dalam Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 2 No. 1 Edisi Maret, Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Depkumham RI, Jakarta, 2005, hlm. 53-54.

adalah dengan melihat apakah suatu perbuatan tersebut dilekati dengan ancaman atau sanksi pidana atau tidak.<sup>100</sup>

#### d. Unsur-Unsur Perbuatan Pidana

Unsur-unsur perbuatan pidana terdapat tiga. Unsur yang pertama adalah bahwa perbuatan tersebut dapat berwujud perbuatan yang aktif (*delict commision*) maupun pasif (*delik ommision*) yang berakibat timbulnya suatu hal yang dilarang oleh hukum. Unsur perbuatan pidana yang kedua adalah kelakuan dan akibat yang timbul harus bersifat melawan hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Unsur yang ketiga dalam perbuatan pidana adalah adanya keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum.<sup>101</sup>

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana tidak dapat langsung dipersamakan dengan *strafbaarfeit*, melainkan *criminal act*. Moeljatno memiliki pandangan bahwa *strafbaarfeit* atau tindak pidana mengandung sekaligus dengan pertanggungjawaban pidana, sedangkan perbuatan pidana atau *criminal act* hanya pada kelakuan dan akibat yang disebut juga dengan *actus reus*.<sup>102</sup>

#### e. Ajaran Kausalitas

Setiap kejadian baik kejadian alamiah maupun kejadian sosial tidak akan terlepas dari hubungan sebab-akibat. Setiap peristiwa sosial yang

<sup>100</sup> Erdianto Effendi, *Op.Cit.*, hlm. 100.

<sup>101</sup> Syarif Nurhidayat, *Unsur-Unsur Perbuatan Pidana*, dalam materi yang disampaikan pada kelas Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2019.

<sup>102</sup> *Ibid.*,



terjadi tidak terjadi dengan begitu saja (*sociaal feit, sociaal gebeuren*). Hal ini disebabkan manusia merupakan makhluk sosial (*homo sapiens*) yang selaku melakukan interaksi sosial dalam kehidupannya. Interaksi antar manusia ini tidak hanya menimbulkan atau mengakibatkan hal-hal postif saja, akan tetapi juga menimbulkan berbagai permasalahan yang tidak pasti.<sup>103</sup> Permasalahan yang tidak pasti akan menjadi semakin sulit ketika muncul saatnya untuk menentukan mana yang menjadi sebab dan mana yang menjadi akibat, terlebih apabila terdapat banyak faktor yang merangkai terjadinya suatu kejadian.<sup>104</sup>

Dalam ilmu hukum pidana dikenal ajaran kausalitas. Ajaran kausalitas adalah suatu hubungan atau proses antara satu atau beberapa kejadian yang di mana satu atau beberapa kejadian tersebut mengakibatkan terjadinya hal lain atau membuahkan suatu akibat.<sup>105</sup> Ajaran kausalitas dalam hukum pidana digunakan untuk menentukan tindakan mana dari serangkaian tindakan yang dipandang sebagai sebab dari munculnya akibat yang dilarang.<sup>106</sup> Jan Remmilink mengungkapkan bahwa yang menjadi fokus perhatian para penegak hukum pidana adalah apa makna yang dapat dilekatkan pada pengertian kausalitas agar mereka dapat menjawab

---

<sup>103</sup> Ahmad Sofian, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, Ctk. Kesatu, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 17.

<sup>104</sup> Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Kesatu, Yarsif Wartampone, Jakarta, 2010, hlm. 213.

<sup>105</sup> Ahmad Sofian, *Op.Cit.*, hlm. 33.

<sup>106</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

persoalan siapa yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas suatu akibat tertentu.<sup>107</sup>

Dalam ajaran kausalitas, semisal terdapat kejadian atau suatu peristiwa seseorang meninggal dunia. Maka ajaran kausalitas akan membawa para penegak hukum untuk mencari penyebabnya. Pada kasus meninggalnya seseorang tersebut diketahui bahwa korban meninggal karena gas beracun. Ilmu hukum pidana dalam ajaran kausalitas tidak akan berhenti sampai disitu, melainkan terus menggali penyebab dapat terhirupnya gas beracun itu pada korban sehingga mengakibatkan korban meninggal. Ilmu hukum pidana pada ajaran kausalitasnya akan melangkah lebih jauh yaitu dengan mencari bagaimana gas tersebut dapat terhirup oleh korban? siapa yang mengalirkan gas beracun tersebut sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Disinilah letak perbedaan antara ajaran kausalitas dalam ilmu hukum pidana dan ilmu alam. Hukum pidana mencari bukan hanya penyebab yang alamiah melainkan tingkah laku manusia yang berperan sebagai penyebab yang sebenarnya.<sup>108</sup>

Terdapat dua pertanyaan besar yang yang kerap kali muncul dalam ajaran kausalitas. Pertama pertanyaan mengenai siapakah yang dapat dikatakan sebagai "penyebab" dalam terjadinya suatu tindak pidana. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah mengenai penempatan kausalitas, apakah terdapat dalam ranah perbuatan *actus reus* (perbuatan)

---

<sup>107</sup> Jan Rummelink Van Bemmelen, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Ctk. Kedua, Bina Cipta, Jakarta, 1987, hlm. 125-126.

<sup>108</sup> P.A.F Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 237.

atau pada ranah *mens rea* (niat batin).<sup>109</sup> Dalam menjawab pertanyaan pertama mengenai siapakah yang dapat dikatakan sebagai penyebab terjadinya suatu tindak pidana, maka jawaban atas pertanyaan pertama ini adalah dengan melihat ada atau tidaknya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan hasil kejahatan, kemudian juga dengan melihat pada hasil kejahatan tersebut apakah sudah cukup untuk meminta pertanggungjawaban pelaku.<sup>110</sup> Menjawab pertanyaan lain mengenai ajaran kausalitas, yakni mengenai apakah ajaran kausalitas masuk ke dalam *actus reus* atau *mens rea*. Sebagai contoh terdapat akibat suatu tindak pidana yang sama sekali diluar kehendak dan diluar kontrol pelaku. Pelaku sama sekali tidak menghendaki dan diluar kemampuan pelaku untuk dapat mencegah terjadinya suatu akibat yang dilarang dalam hukum pidana. Dalam artian tidak ada *mens rea* dan tidak ada kesalahan yang melekat dalam pelaku. Meskipun sulit untuk memisahkan antara ajaran kausalitas dengan *mens rea*, Joreon Blomsma mengatakan bahwa ajaran kausalitas subyektif ini lebih mempelajari mengenai kesalahan dan bukan pada *actus reus*, melainkan berfokus pada sebab akibat yang dapat dipersalahkan pada pelaku.<sup>111</sup>

Guna menganalisis suatu kasus dalam hukum pidan ayang mengandung ajaran kausalitas akan dilandasakan pada dua konsep. Konsep yang pertama yakni mengenai konsepsi teoritis, seperti adanya

---

<sup>109</sup> Ahmad Sofian, *Op.Cit.*, hlm. 77.

<sup>110</sup> *Ibid.*,

<sup>111</sup> Joreon Blomsma, *Mens Rea and Defences in European Criminal Law*, United Kingdom, Intersentia, 2012, hlm. 52.

faktor alam atau bukan faktor alam, normal atau tidak normal, sukarela atau terpaksa. Selain itu juga melihat faktor pada diri korban. Dalam artian apakah korban memang bodoh atau telodor yang memberikan kontribusi pada akibat yang muncul.<sup>112</sup>

Penting untuk diketahui bahwa ajaran kausalitas ini tidak berlaku pada semua jenis tindak pidana, melainkan hanya berlaku pada tiga jenis tindak pidana yakni sebagai berikut;

1) Tindak Pidana Materiil.

Merupakan delik hukum dalam hukum pidana yang menitik beratkan pada akibat yang dilarang, sehingga yang dilarang adalah apabila telah terjadi akibat yang sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal.<sup>113</sup>

2) Tindak Pidana yang Diakualifikasi oleh Akibatnya.

Delik yang dikualifikasikan berdasarkan perbedaan akibat. Dalam suatu tindak pidana terdapat berbagai macam akibat yang kemudian peraturan perundang-undangan merumuskannya ke dalam pasal-pasal tersendiri yang juga memiliki ancaman sanksi yang berbeda-beda pula didasarkan oleh akibat yang muncul. Contoh: Dalam delik penganiayaan terdapat akibat-akibat dari penganiayaan yang pengaturannya dibedakan dalam pasalnya. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat diancam dengan 5 tahun penjara

<sup>112</sup> Ahmad Sofian, *Op.Cit.*, hlm. 82.

<sup>113</sup> Alan Norrie, *A Critique of Criminal Causation*. Oxford: Journal The Modern Law Review, 54:5, September, 1991.

sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP sedangkan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia diancam pidana penjara maksimal 7 tahun penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP. Perbedaan dalam hal pemberatan sanksi pidana ini didasarkan pada akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku.<sup>114</sup>

### 3) Tindak Pidana Omisi yang Tidak Murni.

Tindak pidana Omisi atau delik *omission* adalah delik pidana di mana pelaku tidak aktif melakukan tindak pidana, melainkan perbuatan pidana terjadi karena pelaku yang pasif. Contohnya adalah pembiaran. Seseorang yang memiliki kewajiban hukum untuk mencegah terjadinya bahaya bagi orang lain, akan tetapi orang yang memiliki kewajiban tersebut tidak melakukannya maka ia dapat dihukum sebagaimana dengan orang yang menimbulkan bahaya atau kejahatan.<sup>115</sup> Menurut Satochid Kartanegara, apabila seseorang memiliki kewajiban untuk berbuat akan tetapi ia tidak berbuat, maka keadaan yang demikian dianggap sebagai suatu sebab dari akibat.<sup>116</sup>

Kendati demikian, konsep kewajiban hukum perlu diperhatikan karena tidak begitu jelas pembatasannya dan kriterianya. Menurut ahli hukum dan beberapa sarjana hukum, kewajiban hukum tidak

---

<sup>114</sup> Ahmad Sofian, *Op.Cit.*, hlm. 83.

<sup>115</sup> Roeslan Saleh, *Masih Saja tentang Kesalahan*, Ctk. Pertama, Karya Dunia Fikir, Bandung, 1994, hlm. 21.

<sup>116</sup> Satochid Kartanegara, *Dictaat Hukum Pidana I Jilid V*, tahun 1953-1954, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, hlm. 240.

hanya timbul dari ketentuan pekerjaan dan hukum, melainkan juga pada kewajiban moral dalam hidup bermasyarakat.<sup>117</sup>

Dalam kasus ini, di mana Penuntut Umum menyatakan terdapat kelalaian dalam diri pelaku, maka kelalaian dapat dimaknai sebagaimana dalam Pasal 359 KUHP. Pasal 359 KUHP mengatur mengenai kelalaian seseorang yang mengakibatkan kematian dan pasal ini termasuk kedalam tindak pidana omisi tidak murni yang membutuhkan ajaran kausalitas dalam menentukan pertanggungjawaban pidananya.<sup>118</sup>

Ajaran kausalitas menjadi penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana dengan dibatasi dengan ajaran kesalahan. Pada prinsipnya hukum pidana dibuat untuk menghukum pelaku karena faktor kesalahan bukan kesialan.<sup>119</sup>

Teori pokok dalam ajaran kausalitas adalah sebagai berikut:

1) Teori *Conditio Sine Qua Non*

Teori ini merupakan gagasan dari Von Buri. Von Buri menyatakan bahwa semua faktor adalah sebab, ia tidak membedakan antara syarat dan sebab. Teori ini juga disebut sebagai *ekuivalen* atau persamaan dikarenakan pertanggungjawaban diperkenakan kepada semua orang yang yang menimbulkan akibat yang dilarang. Teori ini sudah banyak ditinggalkan karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan karena menyamakan syarat dengan sebab atas

---

<sup>117</sup> *Ibid.*, hlm. 241.

<sup>118</sup> Ahmad Sofian, *Op.Cit.*, hlm. 120.

<sup>119</sup> *Ibid.*, hlm. 99.

terjadinya suatu akibat.<sup>120</sup> Contoh: A merupakan pembuat dan penjual pisau. Pada suatu hari B membeli pisau pada A, yang mana pisau tersebut B gunakan untuk membunuh C. Dalam teori *conditio sine qua non*, maka A dapat dimintai pertanggungjawaban, dikarenakan untuk membunuh C dibutuhkan pisau dan A merupakan pembuat dan penjual pisau, maka ia dapat dipersalahkan.

## 2) Teori Generalisasi

Teori ini menganut paham bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai sebab apabila perbuatan tersebut secara umum dapat dinilai sebagai suatu penyebab timbulnya akibat yang dilarang.<sup>121</sup> Teori ini juga sudah banyak ditinggalkan, dikarenakan teori ini mencampurkan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Contoh: A menembak B menggunakan pistol. Hanya bila A mengetetahui apabila dengan menembakkan pistol yang berisikan peluru kepada B membuat B meninggal, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai suatu sebab. Jika teori ini diterapkan, sangat mungkin tidak ada pihak yang dapat dipertanggungjawabkan. Frasa 'secara umum' masih terlalu abstrak dan subyektif.

## 3) Teori Mengindividualisir

---

<sup>120</sup> Syarif Nurhidayat, *Hubungan Kausalitas*, dalam materi yang disampaikan pada kelas Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2019.

<sup>121</sup> *Ibid.*,

Teori ini secara singkat memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Teori ini yang masih relevan dan digunakan hingga saat ini.

Pada ajaran kausalitas terdapat teori intervensi dari korban yang menyebabkan terputusnya tanggungjawab pelaku. Hal ini dikenal juga dengan teori atau konsepsi *voluntary* di mana korban melakukan suatu perbuatan yang dengan sukarela atau sebagai pilihan bebasnya yang mengakibatkan kerugian pada dirinya sendiri.

Dari kajian-kajian mengenai ajaran kausalitas tersebut diatas, jika dikaitkan dengan kasus kecelakaan yang terjadi sebagaimana dalam kasus posisi, maka penyebab utama terjadinya kecelakaan adalah bahwa korban masuk ke jalur yang bukan peruntukannya, di mana perbuatan korban masuk ke dalam jalur cepat merupakan perbuatan *voluntary* yang dilakukan oleh korban atau merupakan perbuatan sebagai pilihan korban sendiri yang kemudian mencelakakan korban. Tidak dipungkiri bahwa meinggalnya korban memang disebabkan oleh korban tertabrak mobil yang dikendarai oleh pelaku, akan tetapi sampai pada tertabraknya korban juga didahului dengan kelalaian korban. Pelaku dalam hal ini tidak lalai karena ia telah melakukan upaya penghati-hati dengan mengerem, membelokan arah kendaraanya, serta mengklakson korban.



#### f. Pertanggungjawaban Pidana

Konsep pertanggungjawaban pidana tidak terlepas dari dua doktrin besar dalam pertanggungjawaban pidana. Doktrin dalam pertanggungjawaban pidana adalah doktrin monisme dan dualisme. Doktrin monisme menganut paham bahwa antara perbuatan pidana dan kesalahan tidaklah dapat dipisahkan dan pembuktiannya dilakukan secara bersamaan, sedangkan doktrin dualisme menyatakan bahwa antara perbuatan pidana dan unsur kesalahan merupakan dua hal yang dipisahkan dan pembuktiannya pun dilakukan secara bertahap atau satu persatu.<sup>122</sup>

Menurut ajaran monisme, konsep kesalahan diartikan atau dimaknai sebagai tindak pidana, sedangkan secara teoretik antara perbuatan yang dilarang dengan orang yang melakukan perbuatan merupakan hal yang berbeda.<sup>123</sup> Menurut ajaran dualisme, tindak pidana semata merupakan perbuatan baik secara aktif (*comission*) maupun perbuatan pasif atau tidak langsung (*omission*). Sedangkan apakah pelaku dalam melakukan perbuatan pidana terdapat unsur kesalahan yang melekat pada dirinya merupakan hal lain yakni mengenai dapat atau tidaknya pelaku dimintai pertanggungjawaban pidana yang harus melihat pada penanda ada tidaknya pertanggungjawaban yakni dengan melihat pada konsep kesalahan yang ditandai dengan adanya kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan

---

<sup>122</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT RajaGrafindo Persada, Ctk. Kesatu, Jakarta, 2015, hlm. 12.

<sup>123</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

(*culpa*). Tergantung apakah perbuatan pelaku memiliki kesalahan.<sup>124</sup> Dalam artian apakah pelaku secara konkrit sungguh-sungguh dapat dijatuhi pidana atau tidak merupakan hal diluar pengertian tindak pidana, melainkan merupakan pengertian dari pertanggungjawaban pidana.<sup>125</sup>

Terdapat suatu asas yang dianut dalam penerapan pertanggungjawaban pidana, *an act does not make a person guilty, unless the mind is legallly blameworthy*. Maknanya adalah perbuatan seseorang tidak dapat dikatakan bersalah kecuali ia memiliki niat atau pikiran jahat (*mens rea*). Berdasarkan asas tersebut maka dibutuhkan dua syarat dalam memidana seseorang yakni adahya perbuatan pidana (*actus reus*) dan pikiran atau niat jahat pelaku (*mens rea*).<sup>126</sup>

Syarat untuk memidana seseorang dan syarat pertanggung jawaban tidaklah sama. Menurut Sudarto untuk menyatakan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana maka harus terdapat empat unsur sebagai berikut:<sup>127</sup>

- 1) Adanya tindak pidana yang dilakukan pelaku;
- 2) Terdapat unsur kesalahan yang ditandai dengan kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- 3) Pelaku memiliki kemampuan bertanggungjawab;

<sup>124</sup> Molejatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 165.

<sup>125</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Ctk. Kesatu, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 11.

<sup>126</sup> Hanafi Amrani, (JOURNAL) "Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Jurnal Hukum, Vol.6 No. 11, 1999, hlm. 27.

<sup>127</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1988, hlm. 85.

4) Tidak ada alasan pemaaf yang melekat pada diri pelaku.

Sehingga dari penjelasan-penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana adalah hal yang berbeda. Dasar dari adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar asas dari pertanggungjawaban pidana adalah asas culpabilitas. Kesengajaan dan kealpaan bukan merupakan kesalahan melainkan penanda kesalahan, karena meskipun seseorang telah melakukan tindak pidana dan terdapat unsur kesalahan tidak serta merta ia dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, melainkan harus juga dilihat apakah aspek atau unsur apakah ia dapat bertanggungjawab dan ada atau tidaknya alasan pemaaf pada diri pelaku tindak pidana tersebut.<sup>128</sup>

### **3. Analisis Pemenuhan Unsur-Unsur Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Putusan No.257/Pid.Sus/2013/PN.BTL**

Dalam perkara ini penuntut umum menggunakan Pasal 310 ayat (4)

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi,

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)"

untuk mendakwakan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa (Muhammad Taufiq), sehingga agenda persidangan berpedoman atau mengacu pada pasal tersebut. Agenda pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang

<sup>128</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 50.

didakwakan juga didasarkan pada Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hingga putusan akhir yang dikeluarkan oleh majelis hakim juga megacu pada dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum yakni dengan mengacu pada Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penulis akan melakukan analisis pemenuhan unsur-unsur Pasal 310 ayat (4) pada putusan No.257/Pid.Sus/2013/PN.BTL. Dalam hal ini penulis membenarkan terjadinya kecelakaan, sehingga pemenuhan unsurnya terpenuhi. Dengan analisis unsur pasal sebagai berikut;

**a. Setiap orang**

Setiap orang dalam kasus ini adalah Muhammad Taufiq S.E. bin Muhadi (Terdakwa) yang diajukan oleh Penuntut Umum ke muka persidangan. Dengan berdasarkan keterangan saksi, pengakuan terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menunjukkan bahwa benar orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah saudara Muhammad Taufiq S.E bin Muhadi. Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi.

**b. Yang mengemudikan kendaraan bermotor**

Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa (Muhammad Taufiq) mengendarai kendaraan roda empat yakni Toyota Kijang dengan Nomor Polisi AB 1114 VZ tahun 1997 berwarna biru metalik NoKa: MHF11KF7000017042, NoSin : 7K0175906 bahan bakar bensin, sebagaimana dalam STNK kendaraan tersebut. Bahwa atas fakta tersebut bahwa benar kendaraan tersebut adalah kendaraan yang

dikemukakan oleh Terdakwa (Muhammad Taufiq) pada saat terjadinya perkara. Dengan demikian unsur "Yang mengemudikan kendaraan bermotor" telah terpenuhi.

**c. Karena Kelalaiannya**

**1) Pengertian Kelalaian atau Kealpaan**

Kelalaian menjadi salah satu unsur penting dalam Pasal yang didakwakan pada Terdakwa. Dalam kasus ini, penuntut umum mendakwakan Terdakwa (Muhammad Taufiq) telah melakukan kelalaian yang mengakibatkan Widadi Ahmad (korban) meninggal dunia yang kemudian majelis hakim menyatakan bahwa unsur kelalaian ini telah terpenuhi sebagaimana dalam point pertimbangan hukum. Perlu diketahui makna dari kelalaian yang dimaksud dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Makna kelalaian tidak disebutkan dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga makna kelalaian dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dipedomani. Kurang hati-hati, amat kurang perhatian dan lalai lupa adalah makna yang dipersamakan dengan kelalaian yang dimaksud Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>129</sup> Dalam Pasal 359 KUHP terdapat unsur menyebabkan matinya orang yang termasuk ke dalam unsur objektif dan karena kesalahannya yang menjadi unsur subyektif.

---

<sup>129</sup> Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Ctk.Kesatu, Politea, Bogor, 1974, hlm. 214.

Kelalaian, kealpaan atau *culpa* Menurut Jan Remmelink setidaknya mengandung tiga makna yang mencakup kurang cermatnya berpikir, kurang pengetahuan dan bertindak kurang terarah.<sup>130</sup> Dalam hal ini, Jan Remmelink memberikan contoh bahwa dalam berkegiatan lalu lintas, *culpa* atau kelalaian ini akan tampak dengan jelas apabila terjadi kelalaian itu sendiri. Masih menurut Jan Remmelink, berikut merupakan beberapa contoh berbuat lalai dalam kegiatan mengemudi adalah dengan mengemudi kendaraan di jalan raya dengan keadaan fisik yang terlalu lelah atau tidak *fit*. Mengemudi kendaraan dengan terburu-buru, tidak fokus dalam mengemudi dan sibuk berfikir tentang urusan lain yang kemudian atas kelalaian dalam bentuk kegiatan-kegiatan tersebut membuat pengemudi tidak menyadari bahwa dalam mengemudi membutuhkan fokus dan tanggap akan segala situasi kondisi yang terjadi di jalan.

Van Bemmelen mengartikan kelalaian atau kealpaan meliputi setidaknya tiga sikap atau tiga penafsiran, yakni kurang berhati-hati, tidak berbuat sesuatu dan kurangnya perhatian.<sup>131</sup> Syarat *alpa* menurut Van Hamel ada dua yakni kurangperhati-hati dan kurang menduga-duga. Van Bemmelen menggunakan istilah '*schuld*' dalam

---

<sup>130</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Kesatu, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 177.

<sup>131</sup> J.M van Bemmelen En h. Burgersdijk, *Arresten Over Strafrecht, dikutip dari Eddy O.S Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Ctk. Kesatu, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm.190.

menafsirkan kealpaan ini. Berbeda dengan Pompe yang menjabarkan kealpaan dengan *omachtzaamheid* yang diartikan dengan tiga macam penafsiran atau pemaknaan dari kelalaian atau kealpaan itu sendiri, yakni alpa dalam hal; seharusnya ia dapat mengira timbulnya suatu akibat, alpa dalam bentuk mengetahui kemungkinan adanya akibat dan mengetahui adanya kemungkinan.<sup>132</sup>

Eddy O.S Hiariej bertentangan pendapat dengan Pompe, menurut Eddy O. S Hiariej pemaknaan kealpaan yang digunakan oleh pompe terlalu luas dan rumit. Apabila mengira terjadinya kemungkinan dimasukan kedalam kategori alpa maka tidak ada bedanya antara alpa dengan *dolus eventualis*. Eddy O.S Hiariej mengemukakan bahwa syarat alpa hanyalah dua syarat yang mana syarat tersebut sifatnya alternatif. Kedua syarat tersebut adalah Kurang hati-hati dan kurang menduga-duga.<sup>133</sup>

Moeljatno berpendapat bahwa makna kelalaian yang dimaksud dalam KUHP terbagi menjadi dua, yakni *Culpoos (culpa)* yang sesungguhnya dan *culpoos (culpa)* yang tidak sesungguhnya.<sup>134</sup>

Pertama yakni *Culpoos* yang sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188, 231 ayat (4), 232 ayat(1), 344, 360 yang merupakan

---

<sup>132</sup>W.P.J Pompe, *Handboek Van Het Netherlands Strafrecht*, dikutip dari Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Ctk. Kesatu, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 190.

<sup>133</sup> Eddy. O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Ctk. Kesatu, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 190.

<sup>134</sup> Radius Alfiando, Skripsi: *Tindak Pidana Kealpaan Dalam Hukum Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Juridis Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalur Transjakarta*, (Depok: Universitas Indonesia, 2012) hlm. 39.

delik materiil. Akibat yang dilarang itu muncul sebab kelalaian pelaku. Bentuk yang kedua adalah *culpoos* yang tidak sesungguhnya adalah *dolus* yang salah satu unsurnya di-*culpakan*. Sebagaimana pada Pasal 287 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun”.<sup>135</sup>

Sebagian ahli hukum menyebut bahwa *culpoos* yang tidak sesungguhnya adalah sebagai bentuk dari *propartus dolus propartus culpa*.<sup>136</sup>

R. Soesilo mengartikan kealpaan atau kelalaian sebagai bentuk dimana seseorang amat kurang perhatian, lalai lupa, dan kurang hati-hati.<sup>137</sup> Di dalam suatu kealpaan, sama sekali tidak ada unsur kehendak atau *willens*. Kendati demikian unsur mengetahui atau *wettens* mengambil peran besar di dalamnya. Maksudnya dalam suatu tindak pidana yang terjadi secara alpa, memang tidak ada kehendak sama sekali dari pelaku, akan tetapi unsur pengetahuan *wattens* yang menjadi peran besar dalam menentukan ada tidaknya kealpaan dalam diri pelaku. Menduga merupakan suatu bentuk mengetahui tanpa adanya unsur kehendak. Menurut Prof Satochid Kartanegara

---

<sup>135</sup> Pasal 287 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>136</sup> RADIUS ALFIANDO, *Op.Cit.*, hlm. 40.

<sup>137</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi pasal*, Ctk. Kesatu, Bogor, Politeia, 1990, hlm. 284.



memaknai kelalaian sebagai bentuk kesalahan yang lebih ringan<sup>138</sup> (dibandingkan dengan kesengajaan atau *dolus*).

Pendapat ahli hukum pidana, Mr. R Tresna menyatakan bahwa kelalaian adalah bagian dari kesalahan yang berwujud ketidakcakapan berfikir sebagaimana wajarnya, tidak adanya kebijaksanaan dan tidak adanya kewaspadaan.<sup>139</sup> Sedangkan menurut Simons memaknai *culpa* sebagai suatu bentuk kesalahan yang memiliki dua unsur. Unsur tersebut adalah *het gemis van de voorzeinbaarheid van het gevolg* atau kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat saja timbul dan *het gemis aan voorzichtighei* yang berarti tidak adanya kehati-hatian.<sup>140</sup> Dari pengertian-pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa *culpa* atau kelalaian adalah suatu kekurangan untuk melihat jauh ke depan mengenai kemungkinan timbulnya suatu akibat atau suatu bentuk kurangnya hati-hati.<sup>141</sup>

Dalam *Memorie van Toelichting* (Buku penjelasan mengenai rumusan pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan) dijelaskan bahwa untuk menyatakan dalam diri seorang pelaku atau terdakwa terdapat kelalaian maka dalam diri pelaku tersebut haruslah terdapat setidaknya tiga hal yakni; kurang pemikiran

---

<sup>138</sup> Satochid kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Prof Satochid Kartanegara S.H. dan Pendapat-Pendapat Para Ahli Terkemuka Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 341.

<sup>139</sup> R. Tresna, *Azaz-Azaz Hukum Pidana disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana jang Penting*, Ctk. Kesatu, Bandung, 1959, hlm. 65.

<sup>140</sup> P.A.F Lamintang, *Op. Cit.*, hlm 337.

<sup>141</sup> *Ibid.*,

atau kurang menggunakan akalnya, kurang pengetahuan yang diperlukan serta kurangnya kebijaksanaan (*beleid*) dalam melangkah dari yang seharusnya diperlukan.<sup>142</sup> Dalam *Memorie Van Antwoord* (MvA) atau memori jawaban mengartikan bahwa kelalaian adalah suatu sikap dimana seseorang tidak menggunakan kemampuannya sedangkan seharusnya kemampuan itu ia gunakan.<sup>143</sup>

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan mengenai makna kelalaian atau kealpaan secara jelas dan nyata. Berdasarkan pasal-pasal dalam KUHP yang menggunakan frasa kealpaan dapat diartikan bahwa kealpaan yang dimaksud dalam KUHP adalah suatu bentuk ketidakhati-hatian atau kelalaian atas suatu perbuatan yang menimbulkan suatu peristiwa pidana. Kekuranghati-hatian itu dapat berupa suatu perbuatan yang benar-benar nyata atau hanya sebatas suatu dugaan atas suatu hal merupakan suatu bentuk tindak pidana atau hasil dari tindak pidana yang dapat menghasilkan suatu perbuatan pidana. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa menurut KUHP kealpaan ini amat sangat tergantung pada keadaan batin si pelaku atas kesadarannya mengetahui suatu perbuatan dapat mengakibatkan suatu tindak pidana.

---

<sup>142</sup> Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) No.1996K/Pid/2014., hlm. 9.

<sup>143</sup> Jan Remmelink, *Op.Cit.*, hlm. 177.

Dari pengertian-pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kelalaian merupakan sikap batin seseorang yang terlihat dalam perilakunya yang teledor, bertindak kurang hati-hati yang kemudian atas kelalaiannya tersebut membahayakan dan merugikan orang atau benda yang oleh karena itu peraturan perundang-undangan melarangnya. Sikap yang lalai ini dilarang oleh undang-undang dikarenakan sikap teledor tersebut menjadikan pelaku patut untuk dicela karena bertentangan dengan nilai kepatutan. Suatu tindak pidana dapat dikatakan masuk kedalam kategori kelalaian apabila perbuatan pidana dilakukan oleh pelaku dengan teledor, sembrono, kurang mengira-ngira, kurang hati-hati yang menimbulkan kerugian serta membahayakan pada orang lain.

## 2) Unsur-Unsur Kelalaian atau Alpa

Dalam MvT sebagaimana yang telah diuraikan dalam penjelasan sebelumnya, bahwa menurut MvT terdapat tiga unsur kealpaan, yakni kurangnya pengetahuan, kurangnya kebijaksanaan dan kurangnya pemikiran atau penggunaan akal.

Menurut Soedarto, ia merumuskan bahwa untuk menilai dalam diri seseorang terdapat kelalaian terdapat empat syarat;<sup>144</sup>

- a) Kealpaan harus dinyatakan secara normatif karena tidak mungkin mengetahui sikap batin pelaku yang sebenar-benarnya atau yang

---

<sup>144</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Semarang, 1990, hlm. 128-129.

sesungguhnya. Sehingga perlu untuk ditentukan parameter dari luar apa dan bagaimana hal yang seharusnya pelaku lakukan dengan berpatok pada sikap batin orang lain pada umumnya apabila berada dalam kondisi pelaku.

- b) Orang pada umumnya maksudnya adalah orang yang posisinya setara dan bukan seorang yang paling cermat, melainkan hanya orang biasa atau ahli biasa.
- c) Guna melihat apakah dalam diri pelaku terdapat kelaptaan adalah dengan melihat atau berpatok pada apakah pelaku memiliki kewajiban untuk berbuat sesuatu untuk orang lain.
- d) Dengan melihat pada ketentuan undang-undang mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh pelaku. Dalam undang-undang mengatur seseorang untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu, apabila undang-undang mengatur seseorang untuk berbuat sesuatu akan tetapi ia tidak berbuat sebagaimana diatur dalam undang-undang atau peraturan lain yang mengaturnya maka orang tersebut dapat dikatakan telah melakukan kelalaian.

Bukan merupakan hal yang mudah untuk membuktikan apakah dalam diri pelaku terdapat kelalaian atau tidak, apakah seseorang dapat dikatakan telah berhati-hati atau belum, apakah seseorang sudah mempertimbangkan atau belum akan akibat yang terjadi. Dalam hal mempermudah penilaian mengenai ada tidaknya kelalaian dalam diri seseorang, Satochid Kartangera memberikan penjelasan sebagai

berikut ini guna memudahkan melihat ada atau tidaknya kelalaian pada diri seseorang.<sup>145</sup>

a) Menentukan unsur kurang hati-hati

- (1) Apakah orang lain yang berkemampuan sama dengan pelaku dan dalam keadaan yang sama dengan keadaan yang dialami pelaku akan melakukan hal lain? Guna menentukan hal ini harus melihat atau berpatok pada pikiran dan kekuatan dari orang tersebut. Apabila orang lain (yang dalam keadaan sama dengan keadaan pelaku dan dengan kemampuan yang sama dengan yang dimiliki oleh pelaku) melakukan hal lain sehingga dapat menghindari akibat yang dilarang oleh hukum, maka pelaku telah berbuat lalai.
- (2) Berpatok atau melihat pada orang lain yang memiliki kemampuan diatas atau lebih dari kemampuan pelaku. Syarat yang kedua ini lebih berat dibandingkan syarat yang pertama, karena pembanding (orang lain) memiliki kemampuan diatas kemampuan pelaku. Apabila orang lain yang memiliki kemampuan lebih dari kemampuan pelaku tersebut melakukan hal yang lain sehingga terhindar akibat yang dilarang oleh hukum, maka dengan tidak dilakukannya hal lain tersebut oleh pelaku merupakan bentuk kelalaian.

---

<sup>145</sup> Satochid Kartanegara, *Op.Cit.*, hlm. 344.

- b) Menentukan unsur adanya akibat pidana yang diduga dapat timbul

Dalam hal ini yang menjadi patokan adalah siapa yang dapat menduga akan timbulnya akibat yang dilarang oleh hukum tersebut.<sup>146</sup> Apakah orang lain juga dapat menduga adanya akibat yang dilarang tersebut, jika orang lain dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi, akan tetapi pelaku tidak dapat melakukannya, maka pelaku dapat dikatakan telah melakukan kelalaian.

Bersumber pada dua kriteria yang dikemukakan oleh Satochid, bisa disimpulkan bahwa untuk menyatakan suatu perbuatan apakah dapat dikatakan sebagai suatu wujud kelalalaian buuth untuk melihat pemikiran atau pandangan orang lain (masyarakat pada umumnya) atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam menentukan unsur kurang hati-hati berfokus pada ada atau tidaknya perbuatan yang berbeda yang akan dilakukan oleh orang lain sedangkan penentuan unsur adanya akibat pidana yang diduga dapat timbul lebih berfokus pada ada atau tidaknya pemikiran atas akibat yang mungkin timbul.

### 3) Jenis Kelalaian atau Kealpaan

Secara garis besar, kealpaan terbagi menjadi dua, yakni kealpaan yang disadari atau *bewuste culpa* dan kealpaan yang tidak disadari

---

<sup>146</sup> Satochid Kartanegara, *Op.Cit.*, hlm. 346.

atau *onbewuste culpa*. Kendati demikian, masih terdapat beberapa penggolongan dalam kelalaian atau kealpaan sebagaimana berikut.

a) Berdasarkan Tingkatan Kealpaan

Berdasarkan tingkatan kealpaannya, maka alpa terbagi menjadi dua bentuk. Yakni Kealpaan Ringan dan Kealpaan Berat. Penggolongan ini berdasar pada berat ringannya akibat yang ditimbulkan dari kealpaan tersebut.

(1) Kealpaan Ringan atau *Culpa Levis*

Beberapa ahli hukum pidana seperti Simons dan Jan Remmelink menyatakan bahwa *culpa lata* tidak dapat dikenai pidana. Menurut Simons hanya bentuk kurang hati-hati yang mencolok atau yang besar (*culpa lata*) yang dapat dipidana.<sup>147</sup> Sedangkan menurut Jan Remmelink yang berpegang pada MvA menurutnya syarat untuk penjatuhan pidana adalah ketidak-hatian yang cukup besar serta kecerobohan yang serius. Sehingga yang dapat dikenai pidana menurut Jan Remmelink adalah bentuk kealpaan yang berat (*culpa lata*) dan bukan kelalaian ringan *culpa levis*.<sup>148</sup> Kendati demikian, Tresna memiliki pendapat yang berbeda, menurutnya *culpa levis* pun dapat dikenai pidana sebagaimana *culpa lata*.<sup>149</sup> Ahli hukum pidana menyatakan

<sup>147</sup> D. Simons, *Kitab Pembelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van Het Nederlanches Strafrecht)* diterjemahkan oleh P.A.F Lamintang, Ctk. Kesatu, Pionir Jaya, Bandung, 1992, hlm. 277.

<sup>148</sup> Jan Remmelink, *Op.Cit.*, hlm. 179.

<sup>149</sup> R. Tresna, *Op.Cit.*, hlm. 60-79.

bahwa wujud dari kealpaan yang ringan *culpa levis* adalah *onbewuste culpa*.

(2) Kealpaan Berat atau *Culpa Lata*

Kealpaan berat merupakan bentuk kelalaian yang serius.

Dengan ukuran *culpa lata* adalah bertentangan dengan hukum, akibat dapat dibayangkan serta dapat dihindarkan.<sup>150</sup>

*Culpa Lata* dapat dikenai pidana karena jelas kelalaian terjadi dan memenuhi unsur-unsur sebagaimana diuraikan pada penjelasan sebelumnya. Beberapa ahli hukum menyatakan bentuk dari *culpa lata* atau *culpa* berat ini adalah *bewuste culpa*.

b) Berdasarkan Kesadaran Pelaku

Berdasarkan kesadaran pelaku, kealpaan terbagi menjadi dua macam. Kealpaan atau kelalaian yang disadari (*bewuste culpa*) dan kealpaan atau kelalaian yang tidak disadari (*onbewuste culpa*).

(1) *Bewuste Culpa* atau kealpaan yang disadari.

Pelaku berpikir akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, sedangkan pandangan tersebut salah dan jelas keliru. Perhitungan kemungkinan akibat merugikan yang muncul sebab tindakan yang dilakukannya telah

<sup>150</sup> Nabil Bahasuan, "Makna Culpa Lata dan Culpa Levis dalam Hukum Kedokteran", Jurnal Prespektif Hukum, Edisi Mei Vol.14, No.1, Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah, Surabaya, 2014, hlm. 70.



diperhitungkan oleh pelaku, akan tetapi ia masih melakukan perbuatan berisiko tersebut dengan keyakinan bahwa ia dapat menghindari risiko merugikan yang mungkin akan timbul. Pelaku tetap melakukan perbuatan yang berpotensi merugikan dengan alasan dapat menghindari atau dapat mencegah akibat buruk tersebut.<sup>151</sup>

Contoh: Seorang pengemudi/ supir bus, ia telah memiliki pengalaman mengemudi bertahun-tahun. Ia juga memiliki SIM untuk mengemudi, ia telah mengecek kendaraannya laik jalan, dsb. Pada saat mengemudi ia yakin betul bahwa ia telah lihai akan kemampuannya mengemudinya, ia sudah terbiasa mengemudi dan kemudian ia mengendarai kendaraannya dengan ngebut ditengah jalanan yang padat. Pengemudi berpikir bisa saja terjadi tabrakan, akan tetapi ia yakin bahwa tabrakan atau kecelakaan itu tidak akan terjadi karena ia sudah mahir dalam mengemudi, namun demikian ternyata terjadi tabrakan. Supir bis tersebut menabrak pengemudi sepeda motor. Sehingga perbuatan supir bis ini dapat dikategorikan sebagai alpa yang berat, yakni *bewuste culpa*. *Bewuste Culpa* hampir mirip dengan *dolus eventualis*, hanya saja yang membedakan adalah dalam ranah *dolus* atau kesengajaan pelaku menginkakan terjadinya akibat yang

---

<sup>151</sup> Jan Rammelink, *Op.Cit.*, hlm. 180.

dilarang sedangkan dalam kelalaian atau *culpa* pelaku tidak memiliki niat untuk terjadinya akibat yang dilarang. Dalam keadaan *bewuste culpa* pelaku menyesali akibat yang terjadi.<sup>152</sup>

(2) *Luxuria*

Adalah wujud kealpaan yang disadari atau juga dikenal dengan istilah *luxuria*. *Luxuria* merupakan istilah lain dari *bewuste culpa*.

(3) *Onbewuste Culpa* atau Kelalaian yang tidak disadari.

Adalah bentuk kealpaan yang sama sekali tidak diduga atau diperkirakan oleh pelaku. pelaku sama sekali tidak menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya dapat menimbulkan suatu akibat tertentu. Kendati demikian pelaku tetap dapat dipersalahkan dikarenakan sebagai manusia ia tidak mengadakan perbuatan penghati-hati yang sampai sedemikian rupa yang dapat mencegah terjadinya akibat yang tidak diinginkan atau merugikan orang lain.

*Onbewuste culpa* dapat diartikan pula sebagai bentuk sembrononya pelaku. Di mana pelaku bertindak tanpa perhitungan. Sebagai contoh adalah apabila seseorang dalam berlalu lintas tidak mempedulikan keamanan pengguna jalan

---

<sup>152</sup> Syarif Nurhidayat, "Ajaran Kesalahan", Dalam materi yang disampaikan pada kelas Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2019.

lainnya, ia tidak melakukan yhal-hal yang sewajibnya ia lakukan guna menghindari kerugian atau akibat yang dilarang oleh hukum. Sembrono juga dapat dikatakan sebagai suatu sikap yang mana pelaku tidak terlebih dahulu mempertimbangkan kemungkinan buruk yang dapat terjadi.

Contohnya ada seorang ayah yang membelikan sepeda motor kepada anaknya yang baru saja bisa mengendarai sepeda motor. Kemudian anak tersebut mengendarai motornya tersebut dengan kencang di dalam gang yang sempit dan banyak anak-anak kecil yang sedang bermain sehingga anak kecil tertabrak.<sup>153</sup> Pelaku dikatakan tercela karena seharusnya pelaku menyadari, akan tetapi ia tidak menyadari. Contoh lainnya adalah ada seorang pengemudi sepeda motor yang mengemudikan kendaraanya dengan baik dan benar kemudian secara tiba tiba ada orang gila yang mengejanya kemudian pengemudi tersebut ngebut dan menabrak pejalan kaki. Terlihat bahwa sikap batin pelaku sama sekali tidak memiliki dugaan atau pikiran bahwa perbuatannya tersebut berakibat pada suatu hal yang dilarang hukum.

---

<sup>153</sup> *Ibid.*,

#### (4) *Negligentia*

Adalah bentuk kealpaan yang sama sekali tidak diduga atau diperkirakan oleh pelaku atau dikenal dengan istilah *negligentia*.<sup>154</sup> *Negligentia* adalah istilah lain yang kerap digunakan dan bermakna sama dengan *onbewuste culpa*.

Selain bentuk-bentuk kealpaan sebagaimana tersebut diatas, juga terdapat bentuk kealpaan atau *culpa* lainnya yakni *culpa* subyektif, *culpa* obyektif, *culpa dolo proxima* dan *culpa dolo exonerat*. *Culpa* subyektif adalah bentuk kelalaian yang berfokus pada pelaku atau individu tertentu, di mana dalam praktiknya guna menilai kelalaian individu dengan cara membandingkan dengan orang lain pada kondisi yang serupa.<sup>155</sup> Dalam berlalu lintas misalnya, maka setiap pengemudi layak diasumsikan sebagai orang yang dapat mengemudi kendaraan bermotor serta memiliki kecakapan dan kemampuan atas hal tersebut.

Pengemudi harus menguasai dan berkemampuan setidaknya sebagaimana pengemudi lain pada umumnya.<sup>156</sup>

Seorang pengemudi yang dengan sengaja mengendarai kendaraanya dengan mengemudi pada saat kabut tebal turun kemudian mengakibatkan kecelakaan maka dapat dikatakan terdapat kelalaian dalam dirinya. Pengadilan Tinggi Jerman

<sup>154</sup> Jan Remmelink, *Op.Cit.*, hlm. 181.

<sup>155</sup> *Ibid.*, hlm. 182.

<sup>156</sup> *Ibid.*,

(*Reichsgericht*) menilai bahwa yang menentukan kelalaian bukanlah kebiasaan jelek, melainkan kewajiban yang muncul pada umumnya atau kewajiban dalam pergaulan yang wajar.<sup>157</sup>

*Culpa* objektif atau perilaku berbahaya adalah kelalaian yang berfokus pada kegiatan lalainya itu sendiri. Dalam *culpa* subjektif berfokus pada pelaku, sedangkan *culpa* objektif berfokus langsung pada wujud kelalaiannya itu.<sup>158</sup> Berdasarkan *culpa* objektif ini, apabila pelaku berbuat kelalaian, suatu tindakan yang tidak hati-hati, suatu tindakan yang berbahaya maka hakim akan langsung berfokus pada wujud kelalaiannya itu dan mengenai pelakunya, hakim akan langsung menilai bahwa orang tersebut telah benar-benar tidak berhati-hati.<sup>159</sup>

Dalam hal kealpaan dihadapkan dengan kesengajaan atau *dolus*, maka sejatinya *culpa* bukanlah bentuk *dolus* atau kesengajaan yang lebih ringan, melainkan *culpa* dan *dolus* adalah hal yang berbeda.<sup>160</sup> *Dolus* pelaku menghendaki akibat yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan sedangkan *culpa* sebaliknya. Dalam hal ini terdapat asas *culpa dolo exonerat* yang

---

<sup>157</sup> *Ibid.*, hlm. 183.

<sup>158</sup> *Ibid.*,

<sup>159</sup> *Ibid.*,

<sup>160</sup> *Ibid.*, hlm. 178.

bermakna bahwa ketidakhati-hatian itu melepaskan seseorang dari *dolus*.<sup>161</sup>

Mengenai pertanggungjawaban pidana dalam kealpaan maka sebagaimana penjelasan mengenai pertanggungjawaban pidana sebelumnya, dalam pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana kealpaan atau kelalaian juga memiliki syarat yang sama. Syarat tersebut yakni terpenuhinya unsur-unsur dalam delik kealpaan serta terpenuhinya syarat-syarat pertanggungjawaban pidana sebagaimana telah dijelaskan mengenai syarat pertanggungjawaban pidana.

**4) Analisa Pemenuhan 'Kelalaian' dalam Tindak Pidana Kecelakaan sebagaimana dalam Putusan No.257/Pid.Sus/PN.Btl/2013**

Dalam Putusan No.257/Pid.Sus/PN.Btl/2013 menyatakan bahwa Terdakwa (Muhammad Taufiq) terbukti melakukan kelalaian. Kendati demikian, kelalaian seperti apa yang dimaksudkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara tidak sesuai dengan kelalaian sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

a) Dilihat dari kelalaian bentuk *bewuste culpa*,

Apabila kelalaian yang dimaksud oleh majelis hakim adalah bentuk kelalaian yang disadari atau *bewuste culpa* maka secara

---

<sup>161</sup> *Ibid.*, hlm. 179.

jelas dan nyata mengandung kesalahan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa kelalaian yang disadari adalah sikap batin pelaku yang sebenarnya menyadari mungkin terjadinya suatu akibat yang dilarang oleh hukum, akan tetapi ia merasa mampu untuk menghindarinya. Bahkan *bewsute culpa* ini termasuk ke dalam kealpaan yang berat atau *culpa lata* dan hampir mirip dengan *dolus eventualis*. Dalam perkara ini, Terdakwa (Muhammad Taufiq) sama sekali tidak demikian. Terdakwa (Muhammad Taufiq) sebelumnya tidak menyadari bahwa akan ada sepeda ayun yang memasuki jalur yang bukan peruntukannya. Dalam hal ini justru Korban (Widadi Ahmad) yang lalai (*bewsute culpa*) dikarenakan korban secara sadar dan atas kurang kehati-hatiannya masuk ke dalam jalur yang bukan peruntukannya. Korban (Widadi Ahmad) sepatutnya menyadari akan bahaya yang akan timbul apabila ia memasuki jalur yang bukan diperuntukkan untuknya yang pada saat itu mengendarai sepeda ayun, akan tetapi Korban (Widadi Ahmad) tetap saja memasuki jalur cepat tersebut dan merasa dapat menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Korban (Widadi Ahmad) juga telah lalai dalam tiga hal sebagai berikut yakni dalam hal memasuki jalur yang bukan diperuntukan untuk sepeda ayun, ketika ia menyebrang tidak memberikan tanda sama sekali, dan

tidak ada tanda rambu lalu lintas yang membolehkan pengemudi untuk memutar atau *u-turn* di sekitar Tempat Kejadian Perkara.<sup>162</sup>

Perbuatan Terdakwa (Muhammad Taufiq) tidak dapat dinyatakan sebagai kelalaian yang telah ia perkirakan sebelumnya dan dapat ia hindari karena Terdakwa (Muhammad Taufiq) telah mengemudi sebagaimana mustinya dan sesuai dengan peruntukannya. Ia jelas tidak memperkirakan mengenai kelalaian karena apa-apa yang dilakukan oleh Terdakwa (Muhammad Taufiq) adalah hal yang sewajarnya dan benar menurut aturan yang berlaku.

Bahwa kemudian saat Terdakwa (Muhammad Taufiq) menyadari bahwa secara tiba-tiba ada sepeda ayun yang berjarak dekat dengan kendaraannya dan mungkin saja terjadi tabrakan, ia telah melakukan tindakan penghati-hati. Kegiatan Penghati-hati tersebut dibuktikan dengan Terdakwa (Muhammad Taufiq) yang mengurangi kecepatan, membanting stir, dan membunyikan klakson segera saat melihat korban memasuki lajur cepat.

Selain fakta-fakta tersebut diatas, Jan Rimmelink memberikan contoh bahwa kealpaan berat dalam berlalu lintas adalah dengan mengemudikan kendaraan di jalan raya dengan keadaan fisik yang terlalu lelah atau tidak *fit*. Mengedarai kendaraan dengan terburu-buru serta tidak fokus dalam

---

<sup>162</sup> Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) No.1996K/Pid/2014., hlm. 15.



mengemudi. Sedangkan Terdakwa (Muhammad Taufiq) pada saat mengendarai kendaraan bermotor pada saat terjadinya perkara dalam keadaan *fit*, tidak kelelahan, tidak dibawah pengaruh obat atau alkohol, tidak sedang terburu-buru, dan tidak juga menggunakan *handphone* atau tidak fokus dalam mengemudi.<sup>163</sup> Maka berdasarkan rumusan kelalaian oleh Jan Rummelink pada saat berkendara atau berlalu lintas, Terdakwa (Muhammad Taufiq) dalam hal keadaan atau kondisi pengemudi telah sesuai atau bukan termasuk kedalam kelalaian.

Dengan demikian apabila dinyatakan Terdakwa (Muhammad Taufiq) telah melakukan kelalaian ditinjau dari kelalaian yang disadari maka tidak dapat dibenarkan secara fakta yang ada. Dengan demikian sikap batin Terdakwa (Muhammad Taufiq) dalam hal *culpa lata* atau *bewuste culpa* tidak dapat dibenarkan atau dipertahankan. Hal tersebut karena kelalaian itu bukan diukur dari kehati-hatian tertinggi kepala keluarga (*diligentissimus pater familias*) melainkan pada warga pada umumnya.<sup>164</sup> Bahwa dalam masyarakat lajur cepat (dalam hal ini adalah jalan raya bebas hambatan atau *ring road*) secara nyata dan jelas diperuntukan untuk kendaraan bermotor yang beroda empat atau lebih, kendaraan bermotor roda dua diperbolehkan

---

<sup>163</sup>Putusan Pengadilan Negeri Bantul (Putusan Pengadilan Negeri) No.257/Pid.Sus/PN.BTL/2013, hlm. 14.

<sup>164</sup> Jan Rummelink, *Op.Cit.*, hlm. 179.

masuk hanya untuk memutar balik dengan catatan adanya rambu lalu lintas yang memperbolehkan untuk putar balik atau *u-turn*.

b) Dilihat dari Kelalaian bentuk *onbewuste culpa*.

*Onbewuste culpa* dapat diartikan pula sebagai bentuk sembrononya pelaku. Di mana pelaku bertindak tanpa perhitungan. Dalam kasus ini Terdakwa (Muhammad Taufiq) tidaklah sembrono, ketika ia menyadari bahwa ada pengguna jalan yang lain yang melanggar atau menyimpang dari aturan yang berlaku, dalam hal ini Terdakwa (Muhammad Taufiq) menyadari ada sepeda ayun yang dikendarai oleh Korban (Widadi Ahmad) masuk ke dalam jalur yang tidak peruntukannya dan dalam jarak dekat akan dimungkinkan terjadi kecelakaan, Terdakwa (Muhammad Taufiq) tidak sembrono dengan dilakukannya perbuatan penghati-hati yang dapat menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan Korban (Widadi Ahmad). Di mana perbuatan penghati-hati dilakukan Terdakwa (Muhammad Taufiq) dengan cara-cara sebagaimana berikut:<sup>165</sup>

(1) Terdakwa (Muhammad Taufiq) telah membunyikan klakson mobil<sup>166</sup> dengan segera saat melihat korban memasuki jalur cepat.<sup>167</sup> Tujuan serta maksud Terdakwa (Muhammad Taufiq) membunyikan klakson mobilnya adalah guna

<sup>165</sup> Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) No.1996K/Pid/2014., hlm. 12.

<sup>166</sup> Surat Tuntutan Pidana, Penuntut Umum, hlm. 6.

<sup>167</sup> Nota Pembelaan, Penasihat Hukum Terdakwa, hlm. 14.

memberitahukan pada Korban (Widadi Ahmad) akan adanya kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa (Muhammad Taufiq) dari arah belakang Korban (Widadi Ahmad) dan jarak sudah dekat. Atas bunyi klakson tersebut, Korban (Widadi Ahmad) telah menoleh dan menyadari bahwa ada mobil dari belakang akan tetapi Korban (Widadi Ahmad) tetap saja nekat dan tetap memasuki jalur cepat tersebut.

(2) Terdakwa (Muhammad Taufiq) juga telah mengurangi kecepatan kendaraannya dan telah beralih jalur kiri ke jalur kanan dalam lajur cepat. Bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa (Muhammad Taufiq) adalah tindakan yang paling aman dan tidak berisiko fatal mengingat kecepatan kendaraan dan jarak kendaraan Terdakwa (Muhammad Taufiq) dengan Korban (Widadi Ahmad) yang sudah dekat.

(3) Terdakwa (Muhammad Taufiq) telah membanting stir atau bermanuver menghindari korban yang masuk ke lajur cepat. Bahwa menurut Penuntut Umum dan Majelis Hakim perbuatan Terdakwa (Muhammad Taufiq) yang bermanuver atau berpindah jalur atau banting stir merupakan kesalahan atau kelalaian Terdakwa (Muhammad Taufiq). Karena menurut Penuntut Umum apabila Terdakwa tetap pada jalur kiri maka tidak akan terjadi kecelakaan,<sup>168</sup> adalah merupakan

---

<sup>168</sup> Surat Tuntutan Pidana, Penuntut Umum, hlm.10.

suatu pandangan yang tidak tepat. Apabila Terdakwa (Muhammad Taufiq) tetap berada di jalur kiri lajur cepat maka akan Terdakwa (Muhammad Taufiq) akan menabrak Korban secara frontal atau *crossing*.<sup>169</sup> Perbuatan Terdakwa (Muhammad Taufiq) berpindah jalur dari jalur kiri lajur cepat ke jalur kanan lajur cepat atau bermanuver merupakan perbuatan yang terkalkulasi. Dengan harapan Korban (Widadi Ahmad) tetap berada pada jalur kiri lajur cepat. Merupakan suatu harapan yang wajar mengingat sepeda ayun dilarang untuk masuk lajur cepat dalam jalan raya bebas hambatan atau *ring road* kecuali untuk memutar balik dengan syarat ada rambu yang memperbolehkan untuk putar balik atau rambu *u-turn*. Sedang pada tempat kejadian perkara tidak ada rambu tersebut, dengan demikian perbuatan Korban (Widadi Ahmad) merupakan suatu bentuk pelanggaran lalu lintas. Harapan Terdakwa (Muhammad Taufiq), korban tetap berada di jalur kir dan berhati-hati sehingga Terdakwa (Muhammad Taufiq) yang melakukan pindah jalur dapat menghindari Korban (Widadi Ahmad).

Bahwa kemudian Korban (Widadi Ahmad) terus melaju kearah kanan dengan cepat tanpa jeda dan posisi kendaraan sudah

---

<sup>169</sup> Bagas Senoadji ATD,MT dalam keterangan berdasarkan keahliannya pada sidang perkara pidana di Pengadilan Negeri Bantul dengan nomor perkara 257/Pid.Sus/PN.Btl/2013.

sangat dekat maka kecelakaan lalu lintas terjadi dan tidak dapat dihindarkan. Bahwa kemudian Terdakwa (Muhammad Taufiq) bermanuver atau mengubah arah jalur kendaraannya dari jalur kiri ke jalur kanan (yang menurut penuntut umum dan majelis hakim dianggap sebagai suatu kelalaian) adalah hal yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa (Muhammad Taufiq) guna menghindari tabrakan dengan Korban (Widadi Ahmad) secara langsung yang mana Korban (Widadi Ahmad) sebagai pihak yang melanggar aturan lalu lintas pada kejadian ini.

Penuntut umum menggunakan kaidah yurisprudensi yang pada intinya menyatakan bahwa kelalaian korban tidaklah menghapus kelalaian Terdakwa.<sup>170</sup> Dalam hal ini maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Penuntut Umum mengakui adanya kelalaian dari korban yang kemudian menyebabkan kecelakaan lalu lintas ini terjadi. Kendati demikian, kaidah yurisprudensi ini harus diterapkan sebagaimana mestinya, dalam hal terjadi kelalaian oleh para pihak maka kaidah yurisprudensi ini tidak berlaku dan justru melihat pada kelalaian dari pihak mana yang muncul lebih dahulu.<sup>171</sup> Dalam kejadian ini telah secara nyata dan terang kelalaian pertama kali muncul dari Korban (Widadi Ahmad) yang diawali atau ditandai dengan

---

<sup>170</sup> Putusan Pengadilan Negeri Bantul (Putusan Pengadilan Negeri) No.257/Pid.Sus/PN.BTL/2013, hlm. 23.

<sup>171</sup> Boyke B.S Napitulu, S.E., S.H., Hakim di Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara pidana No.257/Pid.Sus/PN.BTL/2013. Pada point pertimbangan hukumnya.

korban melanggar aturan lalu lintas yakni dengan memasuki jalur cepat yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan dilarang oleh aturan yang berlaku.<sup>172</sup>

Sehingga dengan demikian, kelalaian baik dalam bentuk *bewsute culpa* sebagaimana didakwakan pada Terdakwa maupun *onbewuste culpa* tidak terbukti.

- c) Dilihat dari Unsur-Unsur Kelalaian sehingga Seseorang dapat Dikatakan Lalai.

Sebagaimana telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya, bahwa menurut Soedarto untuk menentukan kelalaian pada diri seseorang ada empat syarat:

- (1) Kealpaan harus dinyatakan secara normatif karena tidak mungkin mengetahui sikap batin pelaku yang sebenarnya atau yang sesungguhnya. Sehingga perlu untuk ditentukan paramter dari luar apa dan bagaimana hal yang seharusnya pelaku lakukan dengan berpatok pada sikap batin orang lain pada umumnya apabila berada dalam kondisi pelaku.

Dalam kasus ini secara normatif apa-apa yang dilakukan oleh Terdakwa (Muhammad Taufiq) telah sesuai dengan aturan yang ada yakni; dengan mengendarai pada lajunya. Mengenai kecepatan mobil Terdakwa (Muhammad

---

<sup>172</sup> *Ibid.*

Taufiq) yang pada saat itu adalah kurang lebih 70km/jam bukanlah merupakan suatu pelanggaran, mengingat di jalan raya bebas hambatan atau *ring road* hanya terdapat batas minimum kecepatan yakni 60km/jam, maka kecepatan 70km/jam (pada umumnya di jalan *ring road*) merupakan perbuatan yang tidak melanggar aturan, tentunya dengan memperhatikan situasi dan kondisi.

(2) Orang pada umumnya maksudnya adalah orang yang posisinya setara dan bukan seorang yang paling cermat, melainkan hanya orang biasa atau ahli biasa.

Dalam kasus ini menurut Ahli yang diajukan oleh tim Penasihat Hukum Terdakwa yang berasal dari Dinas Perhubungan bernama Bagas Senoadji, ATD, M.T., menurutnya berdasarkan keahlian yang ia miliki bahwa;<sup>173</sup> Pertama bahwa *Ring road* memang didisain untuk kecepatan tinggi yakni minimal 60km/jam. Kedua bahwa perbuatan Terdakwa (Muhammad Taufiq) bukan merupakan suatu kelalaian. Dalam hal Terdakwa (Muhammad Taufiq) berpindah jalur dari jalur kiri ke jalur kanan adalah hal yang wajar dilakukan oleh Terdakwa (Muhammad Taufiq) guna menghindari kendaraan yang masuk dari kiri.

---

<sup>173</sup> Putusan Pengadilan Negeri Bantul (Putusan Pengadilan Negeri) No.257/Pid.Sus/PN.BTL/2013, hlm. 11.

- (3) Guna melihat apakah dalam diri pelaku terdapat kalapaan adalah dengan melihat atau berpatok pada apakah pelaku memiliki kewajiban untuk berbuat sesuatu untuk orang lain.

Dalam kasus ini kewajiban yang harus dilakukan Terdakwa (Muhammad Taufiq) untuk orang lain (korban) guna menghindari kecelakaan adalah dengan; yang pertama mengurangi kecepatannya, memberikan tanda bahwa ada kendaraan dari belakang Korban (Widadi Ahmad), serta dengan menghindari Korban (Widadi Ahmad) apabila ia tetap memilih untuk melanggar aturan. Pada faktanya Terdakwa (Muhammad Taufiq) telah melakukan segala kewajibannya guna menghindari terjadinya kecelakaan. Terdakwa (Muhammad Taufiq) telah memberikan tanda pada Korban (Widadi Ahmad) dengan cara membunyikan klakson dan korban telah menyadari akan tanda itu akan tetapi tetap nekat untuk masuk lajur cepat.

Terdakwa (Muhammad Taufiq) telah membanting stir atau pindah jalur, yang semula berada di jalur kiri lajur cepat kemudian berpindah ke jalur kanan lajur cepat dengan tujuan menghindari Korban (Widadi Ahmad) yang masuk dari kiri, kendati demikian Korban (Widadi Ahmad) justru meneruskan mengendarai sepedanya ke jalur kanan dan kemudian tertabrak oleh mobil Terdakwa (Muhammad



Taufiq). Terdakwa (Muhammad Taufiq) juga telah mengurangi kecepatan kendaraanya. Sehingga Terdakwa (Muhammad Taufiq) telah melakukan segala kewajibannya guna menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas ini.

- (4) Dengan melihat pada ketentuan undang-undang mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh pelaku. Dalam undang-undang mengatur seseorang untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu, apabila undang-undang mengatur seseorang untuk berbuat sesuatu akan tetapi ia tidak berbuat sebagaimana diatur dalam undang-undang atau peraturan lain yang mengaturnya maka orang tersebut dapat dikatakan telah melakukan kelalaian.

Dalam undang-undang diatur bahwa seseorang dalam mengemudi haruslah orang yang cakap dalam mengemudi, memiliki Surat Izin Mengemudi, tidak mengemudi dalam keadaan lelah atau lebih dari delapan jam sehari, tidak dengan memainkan *handphone*, tidak dalam pengaruh obat, dsb. Dalam hal ini Terdakwa (Muhammad Taufiq) telah mematuhi aturan tersebut. Dalam hal aturan mengenai kewajiban berhati-hati dalam mengendarai kendaraan bermotor. Terdakwa (Muhammad Taufiq) juga telah berhati-hati sebagaimana telah dijelaskan mengenai tindakan penghati-hati Terdakwa. Sehingga berdasarkan unsur-unsur kealpaan

sebagaimana dirumuskan Oleh Sudarto, Terdakwa (Muhammad Taufiq) tidak memenuhi syarat-syarat orang dapat dikatakan alpa.

Bahwa berdasarkan segala penjelasan, uraian, dan analisis sebagaimana tersebut di atas, maka sub unsur 'kelalaian' yang menjadi sub unsur utama dalam unsur ketiga pada Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mana unsur ketiga tersebut berbunyi 'Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia' sebagai salah satu unsur dakwaan tidaklah terbukti, sehingga dakwaan tidak terbukti. Atas hal tersebut, Terdakwa (Muhammad Taufiq) harus dibebaskan dari dakwaan yang didakwakan kepadanya beserta segala akibat hukumnya.

Pada kasus serupa yang dalam hal ini dapat digunakan sebagai yurisprudensi untuk perkara ini adalah Putusan No.37/Pid.Sus/2022/PN.Mjk yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Mojokerto. Putusan No.37/Pid.Sus/2022/PN.Mjk adalah putusan mengenai kasus kecelakaan lalu lintas yang juga mengakibatkan matinya orang. Dalam putusan No.37/Pid.Sus/2022/PN.Mjk tersangka yang pada saat itu mengendarai kendaraan sepeda motor dibebaskan dari segala dakwaan dan dinyatakan tidak bersalah, hal ini dikarenakan tersangka yang telah melakukan tindakan penghatihati yang

sedemikian rupa. Untuk kasus kecelakaan lalu lintas yang terdapat kelalaian dari korban, menurut hemat penulis dalam kasus ini atau pada perkara No.257/Pid.Sus/2013/PN.Btl juga dapat dianalogikan sebagaimana kasus kecelakaan yang terjadi di rel kereta api. Kasus kecelakaan yang terjadi di rel kereta api dimana pengendara kendaraan bermotor dengan sengaja menerobos plang untuk kereta api yang akan lewat. Rel kereta api merupakan jalur untuk kereta, selain itu plang penghati-hati guna menutup jalan adalah suatu penanda dan sekaligus peringatan bagi para pengendara kendaraan bermotor untuk berhenti sejenak karena kereta api akan lewat. Kendati demikian, tetap ada saja pengendara kendaraan bermotor yang tidak mematuhi rambu tersebut dan justru menerobos plang tersebut yang kemudian tidak jarang juga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Dalam kasus seperti itu maka jelas kelalaian adalah kelalaian yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor, masinis kereta telah membunyikan bel kereta api, plang penanda kendaraan bermotor juga telah diturunkan, sirine di rel kereta juga telah dinyalakan, sehingga apabila kendaraan bermotor tetap nekat untuk menerobos segala peringatan dan tanda-tanda tersebut, maka ia telah dapat dikatakan melakukan kelalaian.

**d. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia**

Akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas sebagaimana dalam posisi kasus yakni kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Yogyakarta pada 18 Juni 2013 antara Muhammad Taufiq (terdakwa) dengan Widadi Ahmad (korban). Di mana Widadi Ahmad (korban) yang pada saat kejadian tersebut mengendarai sepeda ayun. Korban meninggal dunia pada hari itu juga akibat kecelakaan yang terjadi hal ini berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Islam Hidayatullah Yogyakarta dengan hasil pemeriksaan berupa surat *Visum et Repertum* Nomor 163/MR/RSIH/IX/13 tertanggal 18 Juni 2013. Dalam hasil *Visum et Repertum* tersebut didapati hasil pemeriksaan bahwa terdapat korban bernama Widadi Ahmad yang pada saat pemeriksaan ditemukan luka memar pada kepala bagian belakang dan leher belakang, luka lecet di sekitar dahi, tampak darah keluar dari telinga, penurunan kesadaran”; kesimpulan: trauma kepala berat karena benturan yang kuat dengan benda tumpul atau (kecelakaan lalu lintas) yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dengan demikian unsur "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi.

Dengan tidak terpenuhinya unsur kelalaian, maka dakwan tidak terbukti dan Terdakwa (Muhammad Taufiq) harus dibebaskan dari segala dakwaan serta implikasi hukumnya. Dengan demikian putusan No.257/Pid.Sus/PN.Btl/2013 tidaklah tepat karena menyatakan Terdakwa (Muhammad Taufiq) secara sah dan menyakinkan melakukan tindak

pidana kecelakaan lalu lintas karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana didakwakan padanya Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sedangkan unsur kelalaiannya tidak terpenuhi sebagaimana penjelasan dan analisis tersebut di atas.

## H. KESIMPULAN

Penuntut Umum mendakwa Terdakwa (Muhammad Taufiq) atas tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada dasarnya benar telah terjadi kecelakaan antara pengemudi kendaraan bermotor roda empat (Muhammad Taufiq) dengan Korban (Widadi Ahmad) yang pada saat kejadian tersebut sedang mengendarai sepeda ayun. Kendaraan Terdakwa (Muhammad Taufiq) menabrak sepeda ayun Korban (Widadi Ahmad) yang kemudian menyebabkan Korban (Widadi Ahmad) meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 163/MR/RSIH/IX/13 tertanggal 18 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Hidayatullah Yogyakarta.

Majelis Hakim pemeriksa perkara pidana No.257/Pid.Sus/PN.Btl/2013 mengabulkan dakwaan Penuntut Umum dengan menyatakan pada putusan akhirnya 'Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan'. Atas putusan tersebut, telah dilakukan banding dan kasasi yang keduanya putusannya menguatkan putusan pengadilan Negeri Bantul tersebut. Bahwa sesungguhnya berdasarkan hasil analisis peneliti, Terdakwa (Muhammad

Taufiq) tidak lalai dalam mengemudikan kendaraannya, akan tetapi justru Korban (Widadi Ahmad) yang lalai. Terdakwa (Muhammad Taufiq) telah melakukan tindakan penghati-hati yang sedemikian rupa supaya tidak terjadi kecelakaan lalu lintas dan menabrak Korban (Widadi Ahmad). Kelalaian Korban (Widadi Ahmad) ditandai dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Memasuki jalur cepat di jalan raya bebas hambatan (*ring road*) yang secara jelas dan nyata bukan peruntukannya (pengemudi sepeda ayun).
2. Melakukan putar balik pada jalan yang tidak ada rambu diperbolehkannya putar balik atau tidak ada rambu *u-turn*.
3. Tetap nekat memasuki jalur cepat yang bukan peruntukannya dengan tanpa tanda-tanda apapun.
4. Mendengar dan melihat bunyi klakson dari mobil Terdakwa (Muhammad Taufiq) yang bermaksud memberi tanda pada Korban (Widadi Ahmad) bahwa ada kendaraan dari belakangnya dan untuk tetap berada pada jalurnya.
5. Masuk dari kiri dan langsung menuju tengah (kanan) dengan tanpa aba-aba, sedangkan kendaraan Terdakwa (Muhammad Taufiq) telah menghindar dari Korban (Widadi Ahmad) yang datang dari kiri.

Bahwa Terdakwa (Muhammad Taufiq) telah melakukan tindakan penghati-hati dengan cara sebagaimana berikut:

1. Mengemudikan kendaraan sesuai dengan peraturan yang berlaku (tidak dalam keadaan terburu-buru, tidak lebih dari 8 jam mengemudi, tidak menggunakan *handphone*, fokus dalam mengemudi, serta memiliki Surat Izin Mengemudi sebagai syarat administratif mengemudi di jalan raya)

2. Saat mengetahui Korban (Widadi Ahmad) masuk ke lajur cepat dari arah kiri, Terdakwa (Muhammad Taufiq) membunyikan klakson mobilnya sebagai penanda pada Korban (Widadi Ahmad) bahwa ada kendaraan dari belakang dan agar Korban (Widadi Ahmad) tetap pada jalurnya.
3. Saat mengetahui Korban (Widadi Ahmad) tetap nekat untuk memasuki jalur cepat dari kiri, Terdakwa (Muhammad Taufiq) yang semula berada di jalur kiri berpindah ke jalur kanan guna menghindari tabrakan secara langsung dengan Korban (Widadi Ahmad)
4. Terdakwa (Muhammad Taufiq) juga telah mengurangi kecepatannya saat mengetahui Korban (Widadi Ahmad) masuk ke jalur cepat.

Sehingga dari fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui bahwa kecelakaan terjadi karena kelalaian yang mula dilakukan oleh Korban (Widadi Ahmad). Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi juga karena kenekatan Korban (Widadi Ahmad). Sehingga putusan akhir majelis hakim dengan nomor perkara 257/Pid.Sus/PN.Btl/2013 telah mengandung kesalahan atau kecatatan dalam hal tidak terpenuhinya sub unsur 'kelalaian' pada pasal yang digunakan.

الجمعة الاستاذة الاندو

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelesel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Ctk. Kesatu, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Ahmad Sofian, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, Ctk. Kesatu, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia Edisi Kedua*, Ctk. Kedua belas, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- \_\_\_\_\_, *Terminologi Hukum Pidana*, Ctk. Kesatu, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Kesatu, Yarsif Wartampone, Jakarta, 2010.
- C.S.T. Kansil, dkk, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Ctk. Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
- D. Simons, *Kitab Pembelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van Het Nederlanches Strafrecht* diterjemahkan oleh P.A.F Lamintang, Ctk. Kesatu, Pionir Jaya, Bandung, 1992.
- Eddy O. S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Ctk. Kelima, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2018.
- \_\_\_\_\_, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Ctk. Kesatu, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Ctk Kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Raja Grafindo Persada, Ctk. Kesatu, Jakarta, 2015.
- Hartini Rahayu, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Ctk. Pertama, Citra Mentari, Malang, 2012.
- Jan Remelink, *Hukum Pidana Komentor Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab*



- Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Jan Rammelink Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Ctk. Kedua, Bina Cipta, Jakarta, 1987.
- Joreon Blomsma, *Mens Rea and Defences in European Criminal Law*, United Kingdom, Intersentia, 2012.
- Mangasa Sibadutar, *Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum*, Ctk. Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
- Molejatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi pasal*, Ctk. Kesatu, Politeia, Bogor, 1990.
- R. Tresna, *Azaz-Azaz Hukum Pidana disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana jang Penting*, Ctk. Kesatu, Bandung, 1959.
- Roeslan Saleh, *Masih Saja tentang Kesalahan*, Ctk. Pertama, Karya Dunia Fikir, Bandung, 1994.
- Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Kedua, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Ctk. Pertama, Prenamedia Group, Jakarta, 2016.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan-Kumpulan Kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2001.
- Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Ctk. Kesatu, Politea, Bogor, 1974.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1988.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.

Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Prespektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2008.

W. P. J Pompe, *Handboek Van Het Nederlandse Strafrecht*, Vijfde Herziene Druk, N.V. Uitgevers-Maatschappij W.E.J Tjeenk Willink, Zwolle, 1959.

Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ctk. Ketiga, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Ctk. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

## **B. Jurnal, Skripsi, dan Materi**

Alan Norrie, "A Critique of Criminal Causation", dalam *Oxford: Journal The Modern Law Review*, Vol. 54 No. 5, September, 1991.

Andi Zainal Abidin, "*Tanggapan Terhadap Buku I Bab I sampai dengan Bab II Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*", makalah dalam Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 2 No. 1 Edisi Maret, Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Depkumham RI, Jakarta, 2005.

Angio V Sangki, "Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan yang Mengakibatkan Kematian dalam Kecelakaan Lalu Lintas", dalam *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 1, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, 2012.

Edi Wibowo, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Walisongo Semarang", diajukan sebagai Skripsi di Universitas Maritim Amni, Semarang, 2019.

Hanafi Amrani, "Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana", dalam *Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 11, 1999.

Iqbal Zaky, "Analisis Teori Dolus Eventualis dan Bewuste Culpa pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia", diajukan sebagai Skripsi di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020.

Nabil Bahasan, "Makna Culpa Lata dan Culpa Levis dalam Hukum Kedokteran", dalam *Jurnal Prespektif Hukum*, Edisi Mei Vol.14, No.1, Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah, Surabaya, 2014.

Noor Camilla Jasmine, "Pertanggungjawaban Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Karena Penggunaan Smartphone Saat Mengemudi", dalam *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 1, No.1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020, terdapat dalam

<https://journal.umy.ac.id/index.php/ijclc/article/view/9155/0>, Diakses tanggal 17 Januari 2023

Radius Alfiando, "Tindak Pidana Kealpaan Dalam Hukum Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Juridis Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalur Transjakarta", diajukan sebagai Skripsi di Universitas Indonesia, Depok, 2012.

Satochid Kartanegara, "*Dictaat Hukum Pidana I Jilid V*", tahun 1953-1954, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, 1954.

\_\_\_\_\_, "*Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Prof Satochid Kartanegara S.H. dan Pendapat-Pendapat Para Ahli Terkemuka Bagian Satu*", Balai Lektor Mahasiswa.

Syarif Nurhidayat, "Ajaran Kesalahan", dalam materi yang disampaikan pada kelas Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2019, terdapat dalam <https://classroom.google.com/u/0/c/NTIzMDIxMzQyMzda>. Diakses tanggal [16 Februari 2023 pukul 20.35](#)

\_\_\_\_\_, "Hubungan Kausalitas", dalam materi yang disampaikan pada kelas Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2019, terdapat dalam <https://classroom.google.com/u/0/c/NTIzMDIxMzQyMzda>. Diakses tanggal [16 Februari 2023 pukul 21.04](#)

\_\_\_\_\_, "Kemampuan Bertanggungjawab", dalam materi yang disampaikan dalam kelas Hukum Pidana, terdapat dalam <https://classroom.google.com/u/0/c/NTIzMDIxMzQyMzda>. Diakses tanggal 25 Januari 2023.

\_\_\_\_\_, "Pengertian Fungsi Tujuan dan Objek/Ruang Lingkup Hukum Pidana", dalam materi yang disampaikan pada kelas Hukum Pidana, Fakultas Hukum Univeristas Islam Indonesia, 2019, terdapat dalam <https://classroom.google.com/u/0/c/NTIzMDIxMzQyMzda>. Diakses tanggal [16 Februari 2023 pukul 20.03](#)

\_\_\_\_\_, "Pidana dan Pemidanaan", dalam materi yang disampaikan pada kelas Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2019, terdapat dalam <https://classroom.google.com/u/0/c/NTIzMDIxMzQyMzda>. Diakses tanggal [16 Februari 2023 pukul 21.27](#)

\_\_\_\_\_, "Unsur-Unsur Perbuatan Pidana", dalam materi yang disampaikan pada kelas Hukum Pidana, Fakultas Hukum Univeristas Islam Indonesia, 2019, terdapat dalam <https://classroom.google.com/u/0/c/NTIzMDIxMzQyMzda>. Diakses tanggal [16 Februari 2023 pukul 21.47](#)

Umi Enggarsasi dan Nur Khalimatus, “Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas”, dalam *Jurnal Prespektif*, Edisi September Vol. 22, No.3, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2017.

### C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan.

Putusan Pengadilan/Petikan Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) No.1996K/Pid/2014.

Putusan Pengadilan Negeri Bantul (Putusan Pengadilan Negeri) No.257/Pid.Sus/PN.BTL/2013.

Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum

Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa

### D. Internet

Ahmad Faiz Ibnu Sani, “Tren Remaja Hadang Truk Buat Sopir Terancam Pidana, Ini Kata Pakar Pidana”, terdapat dalam <https://metro.tempo.co/read/1600702/tren-remaja-hadang-truk-buat-sopir-terancam-pidana-ini-kata-pakar-pidana>, Diakses tanggal 19 Januari 2023 pukul 13.09 WIB.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kecelakaan>, Diakses tanggal 15 Januari 2023 pukul 09.41 WIB.

Kementerian Komunikasi dan Informatika, “Rata-rata Tiga Orang Meninggal Setiap Jam Akibat Kecelakaan”, terdapat dalam [https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/10368/rata-rata-tiga-orang-meninggal-setiap-jam-akibat-kecelakaan-jalan/0/artikel\\_gpr](https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/10368/rata-rata-tiga-orang-meninggal-setiap-jam-akibat-kecelakaan-jalan/0/artikel_gpr), Diakses tanggal 17 Januari 2023 pukul 18.11 WIB.


*KNKT Tekankan Setiap Orang Agar Peduli Akan Keselamatan*, [terdapat dalam https://knkt.go.id/news/read/knkt-tekankan-setiap-orang-agar-peduli-akan-keselamatan](https://knkt.go.id/news/read/knkt-tekankan-setiap-orang-agar-peduli-akan-keselamatan), Diakses tanggal 17 Januari 2023 pukul 18.43 WIB.

*Pakar Soal Rojali Adang Truk Hingga Tewas: Sopir Sulit Rem Mendadak*, [terdapat dalam https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20230112174543-579-899672/pakar-soal-rojali-adang-truk-hingga-tewas-sopir-sulit-rem-mendadak](https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20230112174543-579-899672/pakar-soal-rojali-adang-truk-hingga-tewas-sopir-sulit-rem-mendadak), Diakses tanggal 19 Januari 2023 pukul 20.02 WIB.

Riadi Muchlisin, “Kecelakaan Lalu Lintas (Definisi, Jenis, Dampak, Penyebab dan Perhitungan)”, [terdapat dalam https://www.kajianpustaka.com/2020/05/kecelakaan-lalu-lintas.html](https://www.kajianpustaka.com/2020/05/kecelakaan-lalu-lintas.html), 2020, Diakses tanggal 15 Januari 2023 pukul 23.11 WIB.

#### **E. Sumber Lain**

Visum Et Repertum Rumah Sakit Islam Hidayatullah Yogyakarta Nomor 163/MR/RSIH/IX/13.



## LAMPIRAN

### Lampiran Surat Keterangan Bebas Plagiasi



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kalirengkm 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uii.ac.id

### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 75/Perpus-S1/20/H/III/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**  
NIK : **961002136**  
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Afifah  
No Mahasiswa : 19410164  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : Penerapan Unsur Kelalaian Dalam Tindak Pidana Kecelakaan  
Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Orang Pada  
Putusan No.157/Pid.Sus/2013/PN.Btl

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.0%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25 Maret 2023 M  
3 Ramadhan 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.